



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 231/Pid.B/2025/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NURMANSYAH Alias USTAD MUHAMMAD NURROCHMAN.
2. Tempat lahir : Pabahanan.
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 03 November 1981.
4. Jenis kelamin : laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : - Perumahan Citraland Jl. A Yani KM 7,8 Closter Voila Blok A RT.015 RW. 001 Desa Simpang Empat Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar atau
- alamat kantor Jl. Loncat Indah Blok K No. 3 RT. – RW. – Kelurahan Magersari Kecamatan Sidoarjo, Kota Sidoarjo atau
- Perumahan Tenjo City Tahap III Singa Bangsa Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Maret 2025 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025.

Hal 1 dari 75 hal, Put.No.231/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 25 Mei 2025.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2025 sampai dengan tanggal 11 Juni 2025.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malang, sejak tanggal 12 Juni 2025 sampai dengan tanggal 11 Juli 2025.
5. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Juli 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malang, sejak tanggal 6 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2025.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: 1. ACH. HUSSAIRI,S.H.,M.H., 2. TASLIM PUA GADING,S.H.,M.H., 3. ABDILLAH,S.H., dan 4. Drs. NUR ALI,S.H., selaku para Advokat dan konsultan Hukum yang berkantor di KOMPAK LAW", beralamat di Jl. Panji 95 Kepanjen Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 019/Pid.B/Adv.KL/VII2025 tanggal 1 Juli 2025, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang Nomor 1150/PH/VII/2025 tanggal 16 Juli 2025.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 231/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 7 Juli 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 7 Juli 2025 tentang Penetapan Hari Sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Hal 2 dari 75 hal, Put.No.231/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nurmansyah alias Ustad Muhammad Nurrohman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Serangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang.*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sesuai dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nurmansyah alias Ustad Muhammad Nurrohman dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel rekening tahapan BCA nomor rekening 0111777313 atas nama Zainul Arifin dari periode Bulan Desember 2024 sampai dengan Bulan Januari 2025;
 - 1 (satu) lembar rekening PT. Bank Mandiri nomor rekening 142-00-0799571-4 atas nama Zainul Arifin dari periode Bulan Januari 2025 sampai dengan Februari 2025;
 - 1 (satu) bendel photocopy percakapan WhatsApp Zainul Ariffin, Spd dengan Terdakwa. Nurmansyah ;
 - 1 (satu) bendel photocopy Perizinan Berusaha Berbasis Risiko izin nomor : 91203046626050005 atas nama PT. Madinah Wisata Islami tanggal 10 Februari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotocopy nota pemesanan hotel Tharawat diyafat Al-Rahman
- 1 (satu) bendel fotocopy Manifest keberangkatan umroh tanggal 10 Februari 2025;
- Uang sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah)

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (pledois) Penasihat Hukum Terdakwa Nurmansyah untuk seluruhnya.
2. Menolak surat tuntutan Reg. Perk. PDM-66/Mlang/Eoh.2/05/2025 pada perkara pidana nomor: 231/Pid.B/2025/PN Mlg.
3. Menyatakan Terdakwa Nurmansyah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 378 KUHP.
4. Membebaskan Terdakwa Nurmansyah dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut (Vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa Nurmansyah sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP.
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa Nurmansyah.
6. Memerintahkan agar Terdakwa Nurmansyah dibebaskan dari Tahanan.
7. Menyatakan membebankan biaya perkara ini kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menolak dan/atau mengesampingkan dalil dan/atau pendapat yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota

Hal 4 dari 75 hal, Put.No.231/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaan untuk seluruhnya dan mengabulkan surat tuntutan Penuntut umum.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pledoi yang dibacakan sebelumnya.

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM – 66 /Mlang/Eoh.2/05/2025, tanggal 30 Juni 2025 sebagai berikut:

Pertama:

Bawa Terdakwa NURMANSYAH Alias Ustad Muhammad Nurrochman pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sampai dengan 30 Januari 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2024 sampai dengan bulan Januari tahun 2025, bertempat di depan Bank BCA yang beralamat di Jl. Basuki Rachmat 70-74 Kecamatan Klojen Kota Malang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan perbuatan "*Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Serangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Membebas Hutang Maupun Menghapuskan Piutang.*", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bawa berawal pada suatu waktu yang sudah tidak diingat lagi di bulan Agustus tahun 2024 saksi korban Zainul Ariffin, Spd bertemu dengan Terdakwa yang dikenalkan oleh saksi Mohammad Reza. Dimana pada saksi korban Zainul Ariffin, Spd bertemu Terdakwa tersebut, Terdakwa yang memiliki nama asli "Nurmansyah." mengaku mempunyai nama "Ustad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Nurochman." lalu saat Terdakwa bertemu dengan saksi korban Zainul Ariffin, Spd tersebut Terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai Ustad Muhammad yang mengaku pemilik dan Direktur Utama dari travel dan haji Umroh dengan nama perusahaan PT Madinah Wisata Islami.

- Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban Zainul Ariffin, Spd bahwa PT Madinah Wisata Islami memiliki yang berkantor di Jalan Raya Pasar Minggu KM18 No 1 B Kelurahan Kalibatan Kecamatan Pancoran Administrasi Jakarta Selatan DKI Jakarta dan juga memiliki kantor di Jl. Wisma Sarinadi Jl. Loncat Indah Blok K No, 3 Desa Magersari Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo adalah selaku Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh yang mampu memberangkatkan jamaah umroh pada tanggal 02 Februari tahun 2025 dengan biaya sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) per jamaah.

- Bahwa selanjutnya untuk meyakinkan saksi korban Zainul Ariffin, Spd Terdakwa mengirimkan brosur travel umroh dengan nama "Madinah Group." Dimana brosur tersebut bukanlah Travel yang dimiliki Terdakwa. Setelah itu agar lebih meyakinkan bahwasanya PT Madinah Wisata Islami mampu menyelenggarakan perjalanan umroh Terdakwa melakukan rangkaian kebohongan yakni dengan membuat Perizinan Berusaha berbasis Resiko Izin palsu dengan Nomor izin 91203046626050005 tanggal 10 Februari 2023 atas nama PT Madinah Wisata Islami atas nama Direktur Muhammad Nurrochman mampu bergerak sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh. Karena meilih brosur dan Dokumen Perizinan Berusaha PT Madinah Wisata Islami tersebut, akhirnya saksi korban Zainul Ariffin, Spd tergerak untuk mendaftarkan ibadah umroh melalui Terdakwa.

- Bahwa biaya perjalanan umroh yang awalnya sebesar Rp.21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa naikan menjadi sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dengan ketentuan Terdakwa akan memberikan tambahan kepada saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainul Ariffin, Spd apabila mampu merekrut banyak Jemaah umroh.

Kemudian saksi korban Zainul Ariffin, Spd tergerak dengan bujuk rayu

Terdakwa tersebut lalu saksi korban Zainul Ariffin, Spd meminta bantuan

kepada saksi Nita Diah Astutik dan saksi Syamsu Madan untuk mencari

Jemaah untuk diberangkatkan ibadah umroh bulan Februari tahun 2025.

- Bawa selanjutnya dengan uang yang akan dikirimkan saksi korban

Zainul Ariffin, Spd dengan nominal Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta

rupiah) kepada Terdakwa tersebut, Terdakwa memiliki tanggung jawab

sebagai berikut :

a. Tiket pesawat lion air,

b. akomodasi hotel di daerah Misfallah / Hotel Khayan / hotel

didaerah Misfallah, Hotel Khayan Internasional/setara, hotel

Madinah di sama al-Masi yang setara selama 12 (dua belas)

hari;

Sedangkan untuk keperluan lain menjadi tanggung jawab koordinator dan

jamaah pribadi.

- Bawa selanjutnya di bulan Januari tahun 2025 saksi korban Zainul Ariffin, Spd, saksi Nita Diah Astutik dan saksi Syamsu Madan telah mengumpulkan 103 (seratus tiga) jemaah untuk diberangkatkan umroh melalui PT Madinah Wisata Islami yang diakui Terdakwa adalah miliknya. Kemudian dari total Jemaah umroh sebanyak 103 (seratus tiga) Jemaah umroh tersebut telah terkumpul uang sebesar dari saksi korban Zainul Ariffin, Spd, saksi Nita Diah Astutik dan saksi Syamsu Madan sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut awalnya akan ditampung terlebih dahulu di rekening milik saksi korban Zainul Ariffin, Spd.

- Selanjutnya ketika uang perjalanan ibadah umroh telah terkumpul sebagian, kemudian Terdakwa dengan muslihatnya mencoba meyakinkan saksi korban Zainul Ariffin, Spd untuk mengirimkan uang kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan modus untuk pembayaran tiket pesawat Lion Air. Untuk melancarkan niatnya Terdakwa mengirimkan Bukti booking Palsu berupa blok seat pesawat Lion Air di travel kanomas / dream aviaton dan kwitansi booking Hotel Ar Rahman Makkah melalui pesan whattsap yang dibuat secara palsu yang dibuat oleh Terdakwa. Oleh karena melihat bukti booking pesawat Lion Air dan Kwitansi booking hotel palsu yang dibuat oleh Terdakwa, akhirnya saksi korban Zainul Ariffin, Spd setuju mengirimkan uang secara bertahap kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut

- a. Pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 15.14 WIB, saksi transfer sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening: 213101006531505 atas nama Liza Yusnita untuk biaya Biaya Blok Seat tiket Pesawat Lion Reguler 100 Pax pada tanggal 2 Februari 2025;
- b. Pada tanggal 18 Januari 2025 pukul 21.45 WIB, saksi transfer sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening Bank BSI dengan nomor rekening: 1111667744 atas nama PT Madinah Wisata Islami untuk bayar uang muka paket umroh tanggal 2 Februari 2025 Bu Nita (101 orang);
- c. Pada tanggal 18 Januari 2025 pukul 21.50 WIB, saksi transfer sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BSI dengan nomor rekening: 1111667744 atas nama PT Madinah Wisata Islami untuk bayar muka Top Up Umroh 2 Februari 2025;
- d. Pada tanggal 18 Januari 2025 pukul 22.26 Wib, saksi transfer sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BSI dengan nomor rekening: 1111667744 atas nama PT Madinah Wisata Islami untuk bayar uang muka biaya umroh tanggal 2 Februari 2025 Bu Nita;
- e. Pada tanggal 19 Januari 2015 pukul 02.50 WIB, saksi transfer sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening: 213101006531505 atas nama Liza Yusnita untuk biaya Top Up paket Umroh 2 Februari 2025 Bu Nita;

Hal 8 dari 75 hal, Put.No.231/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pada tanggal 30 Januari 2025 pukul 05.29 WIB, saksi transfer sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening: 213101006531505 atas nama Liza Yusnita untuk biaya pembelian 103 (seratus tiga) pax Tiket Pesawat Lion Air pemberangkatan pada tanggal 2 Februari 2025;
- g. Pada tanggal 30 Januari 2025 pukul 05.39 WIB, saksi transfer sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening Bank BSI dengan nomor rekening: 1111667744 atas nama PT Madinah Wisata Islami untuk biaya pembelian 103 (seratus tiga) pax tiket pesawat Lion Air pemberangkatan pada tanggal 2 Februari 2025.
- Dimana untuk menyakinkan saksi korban Zainul Ariffin, Spd Terdakwa meminta akan pembayaran perjalanan umroh di kirimkan melalui rekening Bank BSI dengan nomor rekening: 1111667744 atas nama PT Madinah Wisata Islami dan Rekening BRI milik isteri Terdakwa dengan nomor 213101006531505 atas nama Liza Yusnita Dengan total uang telah diterima oleh Terdakwa melalui rekening PT Madinah Wisata Alami dan rekening isteri Terdakwa yaitu sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) untuk
- Bahwa kemudian ketika semakin mendekati hari h pemberangkatan Jemaah umroh yakni pada tanggal 02 Februari 2025, saksi korban Zainul Ariffin, Spd mulai mencurigai uang dibayarkan kepada Terdakwa tidak dibayarkan oleh Terdakwa untuk membayar tiket pesawat dan hotel. Menindaklanjuti hal tersebut saksi korban Zainul Ariffin, Spd melakukan langsung ke Hotel Tharawat diyafat Al-Rahman hotel di Arab Saudi, ternyata diketahui bahwa Terdakwa tidak pernah membayarkan uang muka booking hotel untuk akomodasi Jemaah umroh. Kemudian saksi korban Zainul Ariffin, Spd menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, dimana Terdakwa menjelaskan bahwa orang yang dihubungi oleh Terdakwa untuk membooking hotel berbeda dengan yang ditemui saksi korban Zainul Ariffin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Spd. Kemudian untuk menenangkan saksi korban Zainul Ariffin, Spd Terdakwa mengatakan akan memberangkatkan Jemaah umroh pada tanggal 10 Februari 2025. Namun, sampai dengan tanggal yang ditentukan Jemaah umroh tidak pernah diberangkatkan oleh Terdakwa serta uang Jemaah umroh tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa. Akhirnya saksi korban Zainul Ariffin, Spd melaporkan perbuatan Terdakwa untuk ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa Nurmansyah Alias Ustad Muhammad Nurrochman yang berpura-pura sebagai Ustad Muhammad Nurrochman selaku Direktur PT Madinah Wisata Alami yang dapat memberangkatkan Ibadah Umroh dengan cara mengrimkan Perizinan Berusaha berbasis Resiko Izin palsu dengan Nomor izin 91203046626050005 tanggal 10 Februari 2023, Bukti booking Palsu berupa blok seat pesawat Lion Air di travel kanomas / dream aviaton dan kwitansi booking Hotel Ar Rahman Makkah melalui pesan whatsapp yang dibuat secara palsu yang dibuat oleh Terdakwa adalah suatu tipu muslihat dan kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menyebabkan saksi korban Zainul Ariffin, Spd dan 103 (seratus tiga) jemaah umroh mengalami kerugian sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Nurmansyah Alias Ustad Muhammad Nurrochman tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

atau

Kedua

Bahwa Terdakwa NURMANSYAH Alias Ustad Muhammad Nurrochman pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sampai dengan 30 Januari 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2024 sampai dengan bulan Januari tahun 2025, bertempat di depan Bank BCA yang beralamat di Jl. Basuki Rachmat 70-74 Kecamatan Klojen Kota Malang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan perbuatan “*Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan.*”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada suatu waktu yang sudah tidak diingat lagi di bulan Agustus tahun 2024 saksi korban Zainul Ariffin, Spd bertemu dengan Terdakwa yang dikenalkan oleh saksi Mochammad Reza. Dimana pada saat itu saksi korban Zainul Ariffin, Spd bertemu Terdakwa, Terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai Ustad Muhammad selaku pemilik dan Direktur Utama dari travel dan haji Umroh dengan nama perusahaan PT Madinah Wisata Islami.
- Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban Zainul Ariffin, Spd bahwa PT Madinah Wisata Islami memiliki yang berkantor di Jalan Raya Pasar Minggu KM18 No 1 B Kelurahan Kalibatan Kecamatan Pancoran Administrasi Jakarta Selatan DKI Jakarta dan juga memiliki kantor di Jl. Wisma Sarinadi Jl. Loncat Indah Blok K No, 3 Desa Magersari Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo adalah selaku Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh yang mampu memberangkatkan jamaah umroh pada tanggal 02 Februari tahun 2025 dengan biaya sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) per jamaah.
- Bahwa Terdakwa mengirimkan brosur travel umroh dengan nama “Madinah Group.” Setelah Terdakwa bahwasanya PT Madinah Wisata Islami mampu menyelenggarakan perjalanan umroh dengan Terdakwa memberikan Perizinan Berusaha berbasis Resiko Izin dengan Nomor izin 91203046626050005 tanggal 10 Februari 2023 atas nama PT Madinah Wisata Islami atas nama Direktur Muhammad Nurrochman mampu bergerak sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh. Karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meilihat brosur dan Dokumen Perizinan Berusaha PT Madinah Wisata Islami tersebut, akhirnya saksi korban Zainul Ariffin, Spd setuju untuk mendaftarkan ibadah umroh melalui Terdakwa.

- Bahwa biaya perjalanan umroh yang awalnya sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) namun, Terdakwa naikan menjadi sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dengan ketentuan Terdakwa akan memberikan tambahan kepada saksi korban Zainul Ariffin, Spd apabila mampu merekrut banyak Jemaah umroh. Kemudian saksi korban Zainul Ariffin, Spd setuju dengan tawaran Terdakwa tersebut lalu saksi korban Zainul Ariffin, Spd meminta bantuan kepada saksi Nita Diah Astutik dan saksi Syamsu Madan untuk mencari Jemaah untuk diberangkatkan ibadah umroh bulan Februari tahun 2025.
- Bahwa selanjutnya dengan uang yang akan dikirimkan saksi korban Zainul Ariffin, Spd dengan nominal Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa tersebut, Terdakwa memiliki tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Tiket pesawat lion air,
 - b. akomodasi hotel di daerah Misfallah / Hotel Khayan / hotel didaerah Misfallah, Hotel Khayan Internasional/setara, hotel Madinah di sama al-Masi yang setara selama 12 (dua belas) hari;

Sedangkan untuk keperluan lain menjadi tanggung jawab koordinator dan jamaah pribadi.

- Bahwa selanjutnya di bulan Januari tahun 2025 saksi korban Zainul Ariffin, Spd, saksi Nita Diah Astutik dan saksi Syamsu Madan telah mengumpulkan 103 (seratus tiga) jemaah untuk diberangkatkan umroh melalui PT Madinah Wisata Islami milik Terdakwa. Kemudian dari total Jemaah umroh sebanyak 103 (seratus tiga) Jemaah umroh tersebut telah terkumpul uang sebesar dari saksi korban Zainul Ariffin, Spd, saksi Nita Diah Astutik dan saksi Syamsu Madan sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar delapan ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut awalnya akan ditampung terlebih dahulu di rekening milik saksi korban Zainul Ariffin, Spd.

Selanjutnya ketika uang perjalanan ibadah umroh telah terkumpul sebagian, kemudian Terdakwa meminta pembayaran untuk uang muka pemesanan tiket pesawat dan booking hotel. Kemudian saksi korban Zainul Ariffin, Spd mengirimkan uang secara bertahap kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut

- a. Pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 15.14 WIB, saksi transfer sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening: 213101006531505 atas nama Liza Yusnita untuk biaya Biaya Blok Seat tiket Pesawat Lion Reguler 100 Pax pada tanggal 2 Februari 2025;
- b. Pada tanggal 18 Januari 2025 pukul 21.45 WIB, saksi transfer sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening Bank BSI dengan nomor rekening: 1111667744 atas nama PT Madinah Wisata Islami untuk bayar uang muka paket umroh tanggal 2 Februari 2025 Bu Nita (101 orang);
- c. Pada tanggal 18 Januari 2025 pukul 21.50 WIB, saksi transfer sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BSI dengan nomor rekening: 1111667744 atas nama PT Madinah Wisata Islami untuk bayar muka Top Up Umroh 2 Februari 2025;
- d. Pada tanggal 18 Januari 2025 pukul 22.26 Wib, saksi transfer sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BSI dengan nomor rekening: 1111667744 atas nama PT Madinah Wisata Islami untuk bayar uang muka biaya umroh tanggal 2 Februari 2025 Bu Nita;
- e. Pada tanggal 19 Januari 2015 pukul 02.50 WIB, saksi transfer sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening: 213101006531505 atas nama Liza Yusnita untuk biaya Top Up paket Umroh 2 Februari 2025 Bu Nita;
- f. Pada tanggal 30 Januari 2025 pukul 05.29 WIB, saksi transfer sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening Bank BRI dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening: 213101006531505 atas nama Liza Yusnita untuk biaya

pembelian 103 (seratus tiga) pax Tiket Pesawat Lion Air

pemberangkatan pada tanggal 2 Februari 2025;

g. Pada tanggal 30 Januari 2025 pukul 05.39 WIB, saksi transfer sebesar

Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening Bank BSI dengan

nomor rekening: 1111667744 atas nama PT Madinah Wisata Islami

untuk biaya pembelian 103 (seratus tiga) pax tiket pesawat Lion Air

pemberangkatan pada tanggal 2 Februari 2025.

Dimana pembayaran di kirimkan melalui rekening Bank BSI dengan

nomor rekening: 1111667744 atas nama PT Madinah Wisata Islami dan

Rekening BRI milik isteri Terdakwa dengan nomor 213101006531505

atas nama Liza Yusnita Dengan total uang telah diterima oleh Terdakwa

melalui rekening PT Madinah Wisata Alami dan rekening isteri

Terdakwa yaitu sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh

juta rupiah)

- Bahwa kemudian ketika semakin mendekati hari h pemberangkatan

Jemaah umroh yakni pada tanggal 02 Februari 2025, saksi korban Zainul

Ariffin, Spd mulai mencurigai uang dibayarkan kepada Terdakwa tidak

dibayarkan oleh Terdakwa untuk membayar tiket pesawat dan hotel.

Menindaklanjuti hal tersebut saksi korban Zainul Ariffin, Spd melakukan

langsung ke Hotel Tharawat diyafat Al-Rahman hotel di Arab Saudi,

ternyata diketahui bahwa Terdakwa tidak pernah membayarkan uang muka

booking hotel untuk akomodasi Jemaah umroh. Kemudian saksi korban

Zainul Ariffin, Spd menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, dimana

Terdakwa menjelaskan bahwa orang yang dihubungi oleh Terdakwa untuk

membooking hotel berbeda dengan yang ditemui saksi korban Zainul Ariffin,

Spd. Kemudian untuk menenangkan saksi korban Zainul Ariffin, Spd

Terdakwa mengatakan akan memberangkatkan Jemaah umroh pada

tanggal 10 Februari 2025. Namun, sampai dengan tanggal yang ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jemaah umroh tidak pernah diberangkatkan oleh Terdakwa serta uang

Jemaah umroh tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa. Akhirnya saksi

korban Zainul Ariffin, Spd melaporkan perbuatan Terdakwa untuk ke pihak

kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

- Bawa uang yang telah di transfer oleh saksi korban Zainul Ariffin, Spd kepada Terdakwa dengan total Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) tidak pernah Terdakwa bayarkan untuk melunasi pembelian tiket pesawat dan hotel untuk 103 (seratus tiga) orang jemaah umroh, melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya.
- Bawa Akibat perbuatan Terdakwa Nurmansyah Alias Ustad Muhammad Nurrochman menyebabkan saksi korban Zainul Ariffin, Spd dan 103 (seratus tiga) jemaah umroh mengalami kerugian sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Nurmansyah Alias Ustad Muhammad Nurrochman tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

atau

Ketiga

Bawa Terdakwa NURMANSYAH Alias Ustad Muhammad Nurrochman pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sampai dengan 30 Januari 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2024 sampai dengan bulan Januari tahun 2025, bertempat di depan Bank BCA yang beralamat di Jl. Basuki Rachmat 70-74 Kecamatan Klojen Kota Malang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan perbuatan "*Tanpa hak melakukan perbuatan mengambil sebagian atau seluruh setoran Jemaah Umrah..*", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada suatu waktu yang sudah tidak diingat lagi di bulan Agustus tahun 2024 saksi korban Zainul Ariffin, Spd bertemu dengan Terdakwa yang dikenalkan oleh saksi Mochammad Reza. Dimana pada saksi korban Zainul Ariffin, Spd bertemu Terdakwa tersebut, Terdakwa yang memiliki nama asli "Nurmansyah." memperkenalkan dirinya sebagai Ustad Muhammad.
- Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban Zainul Ariffin, Spd bahwa PT Madinah Wisata Islami memiliki yang berkantor di Jalan Raya Pasar Minggu KM18 No 1 B Kelurahan Kalibatan Kecamatan Pancoran Administrasi Jakarta Selatan DKI Jakarta dan juga memiliki kantor di Jl. Wisma Sarinadi Jl. Loncat Indah Bloka K No, 3 Desa Magersari Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo adalah selaku Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) yang telah berizin dari pemerintah yang mampu memberangkatkan jamaah umroh pada tanggal 02 Februari tahun 2025 dengan biaya sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) per jamaah.
- Bahwa selanjutnya untuk meyakinkan saksi korban Zainul Ariffin, Spd Terdakwa mengirimkan brosur travel umroh dengan nama "Madinah Group." Dimana brosur tersebut bukanlah Travel yang dimiliki Terdakwa. Setelah itu agar lebih meyakinkan bahwasanya PT Madinah Wisata Islami mampu menyelenggarakan perjalanan umroh (PPIU) Terdakwa melakukan membuat Perizinan Berusaha berbasis Resiko Izin dengan Nomor izin 91203046626050005 tanggal 10 Februari 2023 atas nama PT Madinah Wisata Islami atas nama Direktur Muhammad Nurrochman mampu bergerak sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU). Karena meilih brosur dan Dokumen Perizinan Berusaha PT Madinah Wisata Islami tersebut, akhirnya saksi korban Zainul Ariffin, Spd setuju untuk mendaftarkan ibadah umroh melalui Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya perjalanan umroh yang awalnya sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa naikan menjadi sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dengan ketentuan Terdakwa akan memberikan tambahan kepada saksi korban Zainul Ariffin, Spd apabila mampu merekrut banyak Jemaah umroh. Kemudian saksi korban Zainul Ariffin, Spd tergerak dengan bujuk rayu Terdakwa tersebut lalu saksi korban Zainul Ariffin, Spd meminta bantuan kepada saksi Nita Diah Astutik dan saksi Syamsu Madan untuk mencari Jemaah untuk diberangkatkan ibadah umroh bulan Februari tahun 2025.
- Bahwa selanjutnya dengan uang yang akan dikirimkan saksi korban Zainul Ariffin, Spd dengan nominal Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa tersebut, Terdakwa memiliki tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Tiket pesawat lion air,
 - b. akomodasi hotel di daerah Misfallah / Hotel Khayan / hotel di daerah Misfallah, Hotel Khayan Internasional/setara, hotel Madinah di sama al-Masi yang setara selama 12 (dua belas) hari;
- Sedangkan untuk keperluan lain menjadi tanggung jawab koordinator dan jamaah pribadi.
- Bahwa selanjutnya di bulan Januari tahun 2025 saksi korban Zainul Ariffin, Spd, saksi Nita Diah Astutik dan saksi Syamsu Madan telah mengumpulkan 103 (seratus tiga) jemaah untuk diberangkatkan umroh melalui PT Madinah Wisata Islami yang diakui Terdakwa adalah miliknya. Kemudian dari total Jemaah umroh sebanyak 103 (seratus tiga) Jemaah umroh tersebut telah terkumpul uang sebesar dari saksi korban Zainul Ariffin, Spd, saksi Nita Diah Astutik dan saksi Syamsu Madan sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut awalnya akan ditampung terlebih dahulu di rekening milik saksi korban Zainul Ariffin, Spd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya ketika uang perjalanan ibadah umroh telah terkumpul sebagian, kemudian Terdakwa meminta pembayaran dengan sebelumnya menunjukan bukti booking pesawat Lion Air dan Kwitansi booking hotel yang dibuat oleh Terdakwa, akhirnya saksi korban Zainul Ariffin, Spd setuju mengirimkan uang secara bertahap kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut
 - a. Pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 15.14 WIB, saksi transfer sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening: 213101006531505 atas nama Liza Yusnita untuk biaya Biaya Blok Seat tiket Pesawat Lion Reguler 100 Pax pada tanggal 2 Februari 2025;
 - b. Pada tanggal 18 Januari 2025 pukul 21.45 WIB, saksi transfer sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening Bank BSI dengan nomor rekening: 1111667744 atas nama PT Madinah Wisata Islami untuk bayar uang muka paket umroh tanggal 2 Februari 2025 Bu Nita (101 orang);
 - c. Pada tanggal 18 Januari 2025 pukul 21.50 WIB, saksi transfer sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BSI dengan nomor rekening: 1111667744 atas nama PT Madinah Wisata Islami untuk bayar muka Top Up Umroh 2 Februari 2025;
 - d. Pada tanggal 18 Januari 2025 pukul 22.26 Wib, saksi transfer sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BSI dengan nomor rekening: 1111667744 atas nama PT Madinah Wisata Islami untuk bayar uang muka biaya umroh tanggal 2 Februari 2025 Bu Nita;
 - e. Pada tanggal 19 Januari 2015 pukul 02.50 WIB, saksi transfer sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening: 213101006531505 atas nama Liza Yusnita untuk biaya Top Up paket Umroh 2 Februari 2025 Bu Nita;
 - f. Pada tanggal 30 Januari 2025 pukul 05.29 WIB, saksi transfer sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening: 213101006531505 atas nama Liza Yusnita untuk biaya

Hal 18 dari 75 hal, Put.No.231/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian 103 (seratus tiga) pax Tiket Pesawat Lion Air pemberangkatan

pada tanggal 2 Februari 2025;

g. Pada tanggal 30 Januari 2025 pukul 05.39 WIB, saksi transfer sebesar

Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening Bank BSI dengan

nomor rekening: 1111667744 atas nama PT Madinah Wisata Islami

untuk biaya pembelian 103 (seratus tiga) pax tiket pesawat Lion Air

pemberangkatan pada tanggal 2 Februari 2025.

Untuk pembayarab Terdakwa meminta pembayaran perjalanan umroh di

kirimkan melalui rekening Bank BSI dengan nomor rekening:

1111667744 atas nama PT Madinah Wisata Islami dan Rekening BRI

milik isteri Terdakwa dengan nomor 213101006531505 atas nama Liza

Yusnita Dengan total uang telah diterima oleh Terdakwa melalui rekening

PT Madinah Wisata Alami dan rekening isteri Terdakwa yaitu sebesar

Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) untuk

Bahwa kemudian ketika semakin mendekati hari h pemberangkatan

Jemaah umroh yakni pada tanggal 02 Februari 2025, saksi korban Zainul

Ariffin, Spd mulai mencurigai uang dibayarkan kepada Terdakwa tidak

dibayarkan oleh Terdakwa untuk membayar tiket pesawat dan hotel.

Menindaklanjuti hal tersebut saksi korban Zainul Ariffin, Spd melakukan

pengecekan di kantor Kementerian Agama, kemudian ketika di cek ternyata

PT Madinah Wisata Alami yang diakui milik Terdakwa tidak berizin dan tidak

terdaftar sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) dari

Pemerintah.

- Bahwa selain itu saksi korban Zainul Ariffin, Spd melakukan identitas

Terdakwa ternyata diketahui bahwa nama Asli Terdakwa adalah

"Nurmansyah." Bukan Muhammad Nurochman sebagaimana disampaikan

Terdakwa di awal. Kemudian mengetahui hal tersebut saksi korban Zainul

Ariffin, Spd membatalkan perjalanan umroh yang akan dilakukan melalui

Terdakwa, namun Terdakwa menolak serta tidak mengembalikan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jemaah umroh yang telah diterima Terdakwa sebesar Rp. 850.000.000,-

(delapan ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa Nurmansyah Alias Ustad Muhammad Nurrochman yang secara tanpa hak mengambil sebagian atau seluruh uang 103 (seratus tiga) Jemaah umroh sejumlah Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), telah menyebabkan saksi korban Zainul Ariffin, Spd dan 103 (seratus tiga) Jemaah umroh mengalami kerugian dengan total sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa Nurmansyah Alias Ustad Muhammad Nurrochman tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 124 Undang undang Nomor 08 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan sehingga dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi dari Penuntut Umum.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ZAINUL ARIFFIN, S.Pd, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan saksi sebagai korban penipuan.
- Bahwa kejadian terjadi pada tanggal 9 Desember 2024 di depan Bank BCA Jl. Basuki Rachmat 70-74, Kecamatan Klojen Kota Malang, tanggal 18 Januari 2025 di depan Bank BCA Jl. Basuki Rachmat 70-74 Kecamatan Klojen Kota Malang, tanggal 19 Januari 2025 di depan Bank BCA Jl. Basuki Rachmat 70-74 Kecamatan Klojen Kota Malang, dan tanggal 30 Januari 2025 di Mekkah Arab saudi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Agustus 2024 saya dikenal oleh MOCHAMAMAD REZA kepada Terdakwa, mengaku direktur PT. MADINAH WISATA ISLAMI yang bergerak di bidang pemberangkatan ibadah haji dan umroh. Terdakwa pada saat itu menawarkan untuk 1 (satu) jamaah umroh dengan paket paling murah yakni lamanya 12 (dua belas) hari, pesawat Lion air, hotel didaerah Misfallah yakni Hotel Madinah Khayan International/setara,dengan biaya per jamaah sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), sehingga disepakatai mendapatkan keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per jamaah.
- Bahwa keuntungan dibagi 3 (tiga) orang yakni saksi, Mochammad Reza dan Terdakwa dan saksi juga mendapatkan Fee sebagai koordinator sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Dengan penawaran tersebut, saya tertarik untuk mencari calon jamaah umroh.
- Bahwa saksi mendapatkan 103 (seratus tiga) calon jamaah umroh yang diperoleh dari umi Zumroza sebanyak 85 calon jamaah umroh, dari Nita Diah Astutik sebanyak 16 calon jamaah umroh ditambah saksi dan istri saksi.
- Bahwa saksi memberikan uang muka kepada Terdakwa sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Terdakwa sudah memesan kamar hotel di Mekkah sudah dibayar oleh Terdakwa, lalu pada tanggal 26 Januari 2025 saat saksi umroh ke Mekkah, saksi mengecek pemesanan kamar hotel tersebut dan menurut petugas hotel tersebut dipesan tetapi tidak ada pembayaran, lalu saksi klarifikasi ke Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan kalau saksi tidak boleh mengecek ke hotel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan alasan ada jalur tersendiri, lalu saksi minta bukti pembayaran, Terdakwa tidak bisa menunjukkannya.

- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2025 Terdakwa Nurmansyah menyampaikan kepada Nita Diah Astutik, Samsu Madyan alias gus Yayan dan Umi Zumronah dengan mengatakan pemberangkatan jamaah umroh yang rencananya dijadwalkan pada tanggal 2 Februari 2025 ditunda menjadi tanggal 10 Februari 2025 karena situasi di Mekkah Frodit (hotel Mekkah - Madinah penuh).
- Bahwa ada 1 (satu) visa yang belum keluar milik isteri Gus Yayan.
- Bahwa tanggal 30 Januari 2025 Terdakwa mengatakan akan membelikan tiket dan tiket akan langsung di proses (inseat name/nama jamaah masuk ke tiket), namun hingga saat ini tidak ada tiket yang diproses, dibelikan, tidak keluar.
- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2025 sekira pukul 09.00 WIB saksi sudah pulang dari Mekkah, Nita Diah Astutik, Gus Yayan dan Umi Zumronah mendatangi rumah saksi meminta kepastian keberangkatan umroh, lalu saksi menghubungi Terdakwa namun tidak ada respon, lalu kami rombongan sekira pukul 11.00 WIB berangkat mengendarai mobil mendatangi kantornya di Sidoarjo, dan setelah disana ternyata kantornya sudah ditutup dan Terdakwa beserta keluarganya tidak ada.
- Bahwa Terdakwa pada sore harinya menelpon balik kepada saksi dan HP saksi speaker agar didengar oleh jamaah lainnya, mengatakan belum bisa membelikan tiket pemberangkatan, tetapi tiket sudah dibelikan.
- Bahwa dengan situasi tersebut saksi yakin kalau uang yang ditransfer ke Terdakwa hingga sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) tidak digunakan untuk membayar boking tiket pesawat dan juga boking kamar hotel di Mekkah, lalu jamaah sepakat

Hal 22 dari 75 hal, Put.No.231/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk refund dana, dan Terdakwa menyanggupi untuk mengembalikan uang yang sudah masuk sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dikembalikan besoknya pada tanggal 5 Februari 2025, tapi tidak dikembalikan.

- Bawa saksi mentransfer uang atas suruhan terdakwa sebagai berikut:
 - a. Tanggal 9 Desember 2024, ditransfer uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening: 213101006531505 atas nama isteri terdakwa, LIZA YUSNITA untuk biaya Blok Seat tiket Pesawat Lion Reguler 100 Pax pada tanggal 2 Februari 2025.
 - b. Tanggal 18 Januari 2025, ditransfer uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke rekening Bank BSI dengan nomor rekening: 1111667744 atas nama PT. MADINAH WISATA ISLAMI untuk bayar uang muka paket umroh tanggal 2 Februari 2025.
 - c. Tanggal 18 Januari 2025, ditransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BSI dengan nomor rekening: 1111667744 atas nama PT. MADINAH WISATA ISLAMI untuk bayar uang muka Top Up Umroh 2 Februari 2025.
 - d. Tanggal 18 Januari 2025, ditransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BSI dengan nomor rekening: 1111667744 atas nama PT. MADINAH WISATA ISLAMI untuk bayar uang muka biaya umroh tanggal 2 Februari 2025.
 - e. Tanggal 19 Januari 2025 pukul 02.50 WIB, ditransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening: 213101006531505 atas nama LIZA YUSNITA istri terdakwa, untuk biaya Top Up paket Umroh 2 Februari 2025.

Hal 23 dari 75 hal, Put.No.231/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Tanggal 30 Januari 2025 pukul 05.29 WIB, saya mentransfer uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening: 213101006531505 atas nama LIZA YUSNITA untuk biaya pembelian 103 (seratus tiga) pax Tiket pesawat Lion Air pemberangkatan pada tanggal 2 Februari 2025.
- g. Tanggal 30 Januari 2025 pukul 05.39 WIB, ditransfer uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke rekening Bank BSI dengan nomor rekening : 1111667744 atas nama PT. MADINAH WISATA ISLAMI untuk biaya pembelian 103 (seratus tiga) pax Tiket pesawat Lion Air pemberangkatan pada tanggal 2 Februari 2025. keseluruhan berjumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjanjikan untuk reschedule pada tanggal 10 Februari 2025 dari tanggal yang dijanjikan sebelumnya tanggal 2 Februari 2025, tetapi Terdakwa memberikan tiket keberangkatan bukan tiket Lion Air tetapi Malaysia Airline sehingga tidak sesuai dengan yang dijanjikan sebelumnya sehingga saya meminta untuk refund.
 - Bahwa saksi telah menerima uang dari ibu Nita Diah Astutik dan Syamsu Madian yang biasa disapa Gus Yayan sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu milyard delapan ratus juta rupiah) sebagai pembayaran untuk perjalanan umroh, dan saya serahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah).
 - Bahwa pada tanggal 2 Februari 2025 tetap memberangkatkan jamaah umroh yang telah mendaftar untuk umroh dengan memakai perusahaan lain tanpa campur tangan dari Terdakwa.
 - Bahwa saksi dengan Terdakwa melakukan kesepakatan secara lisan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada saksi.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau jamaah diberangkatkan secara bertahap.
- Bahwa fasilitas yang diberikan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan kesepakatan, tiket hanya dibelikan berangkat saja, tiket pulang baru dibelikan di Singapore, hotel pindah jauh dari yang dijanjikan dengan bentuk hotel seperti losmen. Paket Raudhoh tidak ada, sehingga kami beli sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki PT yang bergerak di bidang umroh dan haji, karena PPIU yang terdaftar adalah milik travel lain.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena dikenalkan oleh Mochammad Reza dan mengaku Muhamad Nur Rahman.
- Bahwa saksi pernah menerima brosur yang dikirim melalui pesan whatsapp oleh Terdakwa yang menawarkan program paket perjalanan umroh, namun ternyata dalam brosur tersebut tertulis MADINAH GROUP, dan saksi mengira brosur tersebut milik Terdakwa / PT. Madinah Wisata Islami.
- Bahwa Terdakwa pernah mengirim saksi file berupa PDF melalui chat Whatsapp katanya sebagai legalitas PT. MADINAH WISATA ISLAMI berupa ijin Surat Keputusan Kementerian Agama Pelaksana Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) dengan nomor ijin 91203046626050005 tanggal 10 Februari 2023.
- Bahwa saksi mengecek di Kantor Kementerian Agama, ternyata SK Kemenag (PPIU / Pelaksana Perjalanan Ibadah Umroh) tersebut tidak terdaftar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi tanggung jawab Terdakwa untuk pemberangkatan umroh tersebut adalah all package, yaitu tiket pulang pergi dari Surabaya, akomodasi termasuk hotel, biaya mutawwif. dalam paket umroh tersebut, bila setiap orang dapat membawa 35 (tigapuluhan) jamaah, maka akan mendapatkan free 1 jamaah dan dalam paket termasuk ziarah, sedangkan untuk perlengkapan (koper, batik, syal, dan perlengkapan ibadah) ditanggung oleh ibu Nita.
- Bahwa yang dijanjikan Terdakwa sehingga saksi mentransfer uang karena bukti chat Terdakwa kepada saksi yang katanya sudah pesan tiket Lion air untuk 100 pax pemberangkatan pada tanggal 2 Februari 2025 sehingga saksi transfer uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening: 213101006531505 atas nama istri terdakwa yakni Liza Yusnita untuk biaya Blok Seat tiket Pesawat Lion Reguler 100 Pax.
- Bahwa Terdakwa mengirimkan chat kepada saksi kalau Terdakwa ada bukti Block Seat pesawat Lion air, kemudian saksi minta bukti pembayaran Norman ke Drem Tour dalam pembayaran Block Seat tiket pesawat, Terdakwa menjelaskan kalau tiket "aman" karena Terdakwa mengaku memiliki saham di KANOMAS/Dreamtour lalu saksi melakukan pengecekan di kantor KANOMAS/Dreamtour ternyata uang tersebut tidak dibayarkan dan Terdakwa juga Tidak memiliki saham di situ.
- Bahwa Terdakwa sampai saat ini belum bisa berangkat dan saksi sempat curiga bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran atas pemesanan kamar hotel di daerah Mekkah karena pada tanggal 26 Januari 2025 saksi pergi umroh ke Mekkah, lalu saksi melakukan pengecekan terhadap Tharawat diyafat Al-Rahman hotel yang telah dipesan oleh Terdakwa, tapi pihak hotel menjelaskan hanya ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesanan kamar Tharawat diyafat Al-Rahman hotel dari Terdakwa /

PT. MADINAH WISATA ISLAMI tersebut tetapi tidak ada pembayaran

sehingga pihak hotel menyampaikan pemesanan dianggap batal.

- Bahwa saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa pada saat itu saksi melakukan klarifikasi kepada Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan kalau saksi salah orang waktu melakukan pengecekan. Terdakwa mengatakan bahwa seharusnya saksi melakukan pengecekan kepada jalur/link dari Terdakwa Nurmansyah, namun saksi tidak diberi tahu jalur/linknya, karena saksi kurang pengalaman terkait hal ini, maka saksi mempercayainya, tetapi saat saksi meminta bukti untuk pembayaran atas booking kamar hotel dan tiket pesawat, Terdakwa tidak pernah bisa menunjukkan bukti tersebut, dan setiap saksi menghubungi Terdakwa tidak pernah ada respon.
- Bahwa uang sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang saksi serahkan kepada Terdakwa tidak digunakan untuk memberangkatkan ibadah umroh para jamaah yang saksi ajukan.
- Bahwa Tidak ada Kerjasama saksi dengan Terdakwa tapi Terdakwa menawarkan kalau ada jamaah umroh atau haji bisa melalui Terdakwa.
- Bahwa saksi sebelumnya memiliki jamaah, karena ada beberapa marketing dilapangan yang mencari jamaah.
- Bahwa saksi tidak bekerjasama dengan Lembaga manapun.
- Bahwa saksi mencari jamaah karena saya percaya kepada Terdakwa.
- Bahwa Kantor PT. Madinah Wisata Islami ada di Surabaya, tetapi tidak tahu alamatnya, dan di Sidoarjo juga ada.
- Bahwa semua uang jamaah tidak saksi serahkan kepada Terdakwa karena menurut Terdakwa biar Amanah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tidak benar yaitu keberangkatan jamaah umroh tidak melibatkan Terdakwa, karena Terdakwa terlibat dalam pengurusan visa.

Atas sangkalan Terdakwa maka saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

2. Saksi SYAMSU MADYAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan menjadi saksi mengenai masalah perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa karena saksi telah mencari jamaah untuk berangkat umroh bersama dengan travel milik Terdakwa.
- Bahwa saksi memiliki pondok pesantren yang memiliki santri Nita Diah Astutik, menawarkan dapat memberangkatkan jemaah umroh, lalu saksi menyetujui untuk menghimpun jemaah untuk berangkat umroh melalui Nita Diah Astuti.
- Bahwa saksi mematok harga sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) untuk mensubsidi jemaah yang kurang mampu dan agar bisa memberangkatkan Umi Zarona dan setelah terkumpul, saksi memberikan uang jemaah tersebut kepada Nita Diah Astutik untuk dihimpun sebagai biaya perjalanan umroh sebanyak 101 (seratus satu) orang jemaah.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal Zainul Arifin, dan saksi pasrahkan kepada Nita Diah Astutik untuk urusan keberangkatan umroh namun, karena terjadi permasalahan lalu saksi diperkenalkan kepada Zainul Arifin, ternyata baru saksi ketahui bila Nita Diah Astutik mengurus pemberangkatan umroh melalui Zainul Arifin, dan Zainul Arifin, mengurus pemberangkatan Umroh kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa menjanjikan jamaah berangkat pada tanggal 2 Februari 2025 kemudian diundur menjadi tanggal 10 Februari 2025.
- Bawa pada akhir Januari atau awal Februari 2025, Nita dan Terdakwa datang ke rumah saksi, dan Terdakwa memperkenalkan dengan nama ustaz Muhamad yang menyatakan ia tidak sanggup untuk memberangkatkan umroh pada tanggal tersebut dan akan ditunda menjadi tanggal 10 Februari 2025.
- Bawa saksi mempertemukan Terdakwa dengan jamaah saksi, lalu pertemuan dilakukan dipondok pesantren milik saksi, Terdakwa memberikan klarifikasi dan penjelasan, jemaah umroh akan diberangkatkan pada tanggal 10 Februari 2025 menggunakan maskapai yang lebih baik.
- Bawa beberapa hari sebelum keberangkatan, ternyata tiket pesawat yang seharusnya sudah dipegang para jemaah ternyata belum tersedia, lalu pada awal Februari 2025, saksi bersama Zainul Arifin, Stopia Wanita, dan Nita Diah Astuti mendatangi Terdakwa di Sidoarjo, namun, ternyata Terdakwa tidak ada di Kantornya dan tidak bisa dihubungi, lalu pada sore hari di kami menunggu di Mesjid sekitar kantor Terdakwa, Terdakwa menghubungi saksi dengan menyatakan sedang mencari tiket keberangkatan.
- Bawa Terdakwa hanya membeli tiket kepulangannya namun tiket keberangkatan belum ada dan setelah dilihat tiketnya ternyata tiket tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan yaitu tidak direct melainkan harus transit beberapa kali, sedangkan untuk tiket berangkat jemaah belum di dapatkan. karena Terdakwa berbohong akhirnya saksi membatalkan pemberangkatan jemaahnya dan sisa uang yang ada pada Zainul Arifin, agar tidak dikirimkan lagi kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saksi memiliki beban moral kepada para Jemaah saksi, akhirnya saksi tetap memberangkatkan 101 (seratus satu) jemaah umroh tersebut menggunakan travel lain, dan sampai saat ini saksi memiliki hutang kepada travel tersebut dengan nominal kurang lebih Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa uang yang disetor kepada Zainul Arifin sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dan Zainul Arifin sudah kembalikan sejumlah Rp941.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu juta rupiah) sedangkan uang sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang disetor oleh Zainul Arifin kepada Terdakwa belum dikembalikan sampai sekarang.
- Bahwa saksi mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa kurang lebih sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu milyard empat ratus juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa berpura-pura sebagai Ustad Muhammad Nurrochman selaku Direktur PT Madinah Wisata Islami yang dapat memberangkatkan ibadah umroh dengan cara mengirimkan surat Perizinan Berusaha berbasis Resiko Izin palsu dengan Nomor izin 91203046626050005 tanggal 10 Februari 2023, bukti booking palsu berupa blok seat pesawat Lion Air di travel kanomas / dream aviaton dan kwitansi booking Hotel Ar Rahman Makkah melalui pesan whatsapp yang dibuat secara palsu yang dibuat oleh Terdakwa yang menyebabkan saksi dan Zainul Ariffin, serta 103 (seratus tiga) jemaah umroh mengalami kerugian uang sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang telah disetorkan kepada Terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui PT Madinah Wisata Islami dari Nita Diah Astuti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi tertarik bekerjasama dengan PT. Madinah Wisata Islami karena harga paket umroh yang dikatakan Nita Diah Astuti sejumlah Rp21.700.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus rupiah).
- Bawa saksi membawa 85 (delapan puluh lima) orang jamaah, dengan saksi menjadi 86 (delapan puluh enam) orang dan telah menyetorkan uang sejumlah Rp21.700.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus rupiah) dikalikan 86 orang.
- Bawa saksi mengetahui kantor PT. Madinah Wisata Islami yang ada di Sidoarjo, kantor tersebut berupa rumah yang direnovasi menjadi kantor, tetapi tidak ada banner.
- Bawa menurut Zainul uang yang sudah ditransfer sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah).
- Bawa yang memutuskan untuk membatalkan keberangkatan jamaah adalah saksi dan Nita Diah Astuti, kemudian saksi, Nita dan Zainul sepakat untuk meminta refund.
- Bawa Visa jamaah sudah keluar, tetapi tiket belum ada yakni milik isteri saksi.
- Bawa Terdakwa tidak menawarkan umroh langsung kepada jamaah tetapi jamaah tahu kalau perjalanan umroh dengan saksi.
- Bawa saksi tidak berhubungan langsung dengan Terdakwa tetapi saksi hanya berhubungan dengan Nita.
- Bawa setahu saksi yang harus bertanggung jawab untuk masalah ini adalah Terdakwa.
- Bawa setelah saksi melakukan pengecekan, PT. Madinah Wisata Islami tidak memiliki izin.
- Bawa jemaah membayar kepada saksi, dan saksi membayarkan kepada Nita.
- Bawa untuk perlengkapan umroh, akan diberikan oleh Nita.

Hal 31 dari 75 hal, Put.No.231/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilinan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu keterangan saksi karena tidak pernah berhubungan dengan saksi.

3. Saksi STOPIA WANITA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan masalah tindak pidana penipuan yang telah Terdakwa lakukan,
- Bahwa hubungan saksi dengan Zainul Arifin adalah saksi istrinya.
- Bahwa penipuan terjadi pada tanggal 9 Desember 2024, tanggal 18 Januari 2025, tanggal 19 Januari 2025 dan tanggal 30 Januari 2025 (2 kali).
- Bahwa penipuan pada tanggal 9 Desember 2024 terjadi di depan BCA Jl. Basuki Rachmat 70-74 Kecamatan Klojen Kota Malang, dan tanggal 30 Januari 2025 di Mekkah Arab Saudi.
- Bahwa Terdakwa menipu uang yang ditransfer oleh suami saksi Zainul Ariffin milik suami saksi dan calon Jemaah umroh.
- Bahwa uang yang berhasil dikuasai oleh Terdakwa sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut untuk pembayaran uang muka pemesanan tiket pesawat lion air dan uang muka pemesanan kamar Hotel di Mekkah para jamaah umroh.
- Bahwa jamaah sekitar 103 (seratus tiga) orang termasuk saksi dan suaminya, sedangkan yang 101 calon jamaah adalah calon jamaah yang didaftarkan oleh Umi Zumrona dan Nita Diah Astutik dengan rincian : dari Umi Zumrona sebanyak 85 Jamaah dan dari Nita Diah Astutik sebanyak 16 jamaah.
- Bahwa Terdakwa saat itu mengaku bernama Muhammad Nurrochman (katanya nama waktu kecil) atau biasa dipanggilan "Ustad Muhammad", namun yang bersangkutan memiliki identitas Kartu Tanda Penduduk atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Nurmansyah, alamat Perumahan Citraland Jl. A Yani KM 7.8 Closter Voila Blok A RT. 015 RW. 001 Desa Simpang empat Kecamatan Kertak hanyar Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai direktur PT. MADINAH WISATA ISLAMI.

- Bawa saksi dan suami saksi yaitu Zainul Ariffin mengenal Terdakwa Nurmansyah alias Mochammad Nurrohman, pada bulan Agustus 2024 karena dikenalkan oleh Mochammad Reza yang tinggal dirumah Puncak Dieng Blok II-1 No 3 RT 004 RW 007 Kelurahan Kalisongo Kecamatan Dau Kabupaten Malang, tapi saya dengan Terdakwa Nurmansyah alias Mochammad Nurrohman mapun Mochammad Reza tidak ada hubungan keluarga.
- Bawa sepengetahuan saksi, PT. MADINAH WISATA ISLAMI berkantor di Jalan Raya Pasar Minggu KM. 18 No. 1 B Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI atau di Jl. Wisma Sarinadi Jl. Loncat Indah Blok K No, 3 Desa Magersari Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo yaitu rumah saksi yang dikontrak oleh Terdakwa.
- Bawa terkait rekening rekening koran milik suami saksi, Zainul Arifin, merupakan bukti pembayaran kepada Terdakwa Nurmansyah Alias melalui transfer Muhammad Nurrochman.
- Bawa uang sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang ditransfer oleh Zainul Ariffin kepada Terdakwa untuk uang muka biaya blokseat tiket pesawat atau akomodasi pemberangkatan para calon jamaah umroh ke Mekkah yaitu biaya uang muka pemesanan tiket pesawat dan sewa kamar hotel yaitu:
 - a. Pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 15.14 WIB, transfer sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening: 213101006531505 atas nama Liza Yusnita

Hal 33 dari 75 hal, Put.No.231/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk biaya Blok Seat tiket Pesawat Lion Reguler 100 Pax pada tanggal 2 Februari 2025;

- b. Pada tanggal 18 Januari 2025 pukul 21.45 WIB, transfer sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke rekening Bank BSI dengan nomor rekening: 1111667744 atas nama PT. MADINAH WISATA ISLAMI untuk bayar uang muka paket umroh tanggal 2 Februari 2025 BU NITA (101 orang);
- c. Pada tanggal 18 Januari 2025 pukul 21.50 WIB, transfer sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BSI dengan nomor rekening: 1111667744 atas nama PT. MADINAH WISATA ISLAMI untuk bayar uang muka Top Up Umroh 2 Februari 2025;
- d. Pada tanggal 18 Januari 2025 pukul 22.26 WIB, transfer sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BSI dengan nomor rekening: 1111667744 atas nama PT. MADINAH WISATA ISLAMI untuk bayar uang muka biaya umroh tanggal 2 Februari 2025 yang dibayar oleh Nita Diah Astutik;
- e. Pada tanggal 19 Januari 2025 pukul 02.50 WIB, transfer sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening : 213101006531505 atas nama Liza Yusnita untuk biaya Top Up paket Umroh 2 Februari 2025 atas nama Nita Diah Astutik;
- f. Pada tanggal 30 Januari 2025 pukul 05.29 WIB, transfer sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening : 213101006531505 atas nama Liza Yusnita untuk biaya pembelian 103 (seratus tiga) pax Tiket pesawat Lion Air pemberangkatan pada tanggal 2 Februari 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Pada tanggal 30 Januari 2025 pukul 05.39 WIB, transfer sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke rekening Bank BSI dengan nomor rekening: 1111667744 atas nama PT. MADINAH WISATA ISLAMI untuk biaya pembelian 103 (seratus tiga) pax Tiket pesawat Lion Air pemberangkatan pada tanggal 2 Februari 2025;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apa digunakan oleh Terdakwa atau tidak tetapi uang ditransfer atas suruhan Terdakwa namun setiap ditanya terkait bukti pembayaran atas uang muka pemesanan tiket pesawat dan sewa kamar hotel Terdakwa tidak pernah bisa menunjukkan, dan saat dicek di hotel yang ada di Mekkah yang katanya sudah dibayar oleh Terdakwa ternyata di hotel tersebut tidak ada pembayaran sama sekali.
 - Bahwa Pada tanggal 26 Januari 2025 saksi bersama suami saksi yakni Zainul Ariffin umroh ke Mekkah dan kita cek hotel yang katanya sudah di pesan oleh Terdakwa yakni hotel Tharawat diyafat Al-Rahman hotel, namun pihak hotel menjelaskan hanya ada pemesanan kamar hotel Tharawat diyafat Al-Rahman hotel namun tidak ada pembayaran sama sekali dengan pemesanan tersebut. pihak hotel menjelaskan kalau tidak ada pembayaran maka pemesanan kamar hotel dari Terdakwa / PT. Madinah Wisata Islami tersebut dianggap batal, lalu diminta bukti pembayaran atas booking kamar hotel dan tiket pesawat, Terdakwa tidak pernah bisa menunjukkan dan setiap Terdakwa di hubungi tidak pernah respon.
 - Bahwa Foto nota yang dilampirkan merupakan foto nota pemesan hotel yang pernah dikirimkan kepada Zainul Ariffin, dari pihak hotel menjelaskan kalau ada pemesanan harus disertai dengan pembayaran uang tanda jadi yang di tulis di kolom kotak sebelah kanan atas nota.
 - Bahwa terkait bukti chat yang ditunjukkan adalah bukti chat WhatsApp antara Zainul Ariffin dengan Terdakwa. Terdakwa mengarahkan Zainul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ariffin, untuk pembayaran ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening atas nama Liza Yusnita (istri Terdakwa Nurmansyah) dan juga ke rekening Bank BSI dengan nomor rekening atas nama PT. MADINAH WISATA ISLAMI. Dalam PT. MADINAH WISATA ISLAMI, Terdakwa mengaku selaku direktur, sedangkan istrinya yaitu Liza Yusnita selaku komisarisnya.

- Bawa kesepakatan dalam hal pemberangkatan umroh tersebut hanya secara lisan / tidak tertulis yakni isi kesepakatan antara Zainul Ariffin dengan Terdakwa diantaranya untuk 1 (satu) jamaah umroh dengan paket paling murah 12 (duabelas) hari, menggunakan pesawat Lion air, hotel didaerah Misfallah, Hotel Khayan International / setara hotel Madinah di sama al. Masi, biayanya ke jamaah sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan dengan harga tersebut ada kesepakatan pembagian keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di bagi rata 3 orang yakni 1. Zainul Ariffin, Mochammad Reza dan Terdakwa, dengan rincian :
 - Modal untuk Terdakwa Nurmansyah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).
 - Untuk 35 (tiga puluh lima) jamaah dijanjikan mendapatkan Free 1 (satu) jamaah.
 - Handling Juanda Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) perjamaah.
 - Fee untuk Nita Diah Astutik Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per jamaah.
 - Keuntungan PT. MADINAH WISATA ISLAMI sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per jamaah.
 - Operasional Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per jamaah.

Hal 36 dari 75 hal, Put.No.231/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya lain-lain Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa dalam hal pembayaran biaya perjalanan umroh yang difasilitasi oleh Terdakwa, maka Terdakwa menyuruh Zainul Ariffin, untuk menampung uang biaya umroh dari calon jamaah, dan ketika Terdakwa meminta uang untuk pembayaran terkait paket biaya umroh tersebut, maka Zainul Ariffin, disuruh untuk mengirim/transfer kepada Terdakwa. Bahwa Zainul Ariffin mau menyerahkan uang karena pada saat itu Terdakwa bersedia memfasilitasi 103 (jamaah) umroh dengan ketentuan sebagaimana yang telah disepakati dengan biaya sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan menurut saksi, tarif tersebut sangat murah, Zainul Ariffin mentransfer uang sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah), karena kata Terdakwa uang tersebut untuk pembayaran biaya uang muka pemesanan tiket pesawat Lion air dan juga pembayaran uang muka pemesanan kamar Hotel di Mekkah.
- Bahwa awalnya saksi mengira PT. MADINAH WISATA ISLAM memiliki legalitas dalam pengadaan perjalanan umroh, setelah di cek ke kantor kementerian Agama PT. MADINAH WISATA ISLAM tidak memiliki legalitas dalam pengadaan perjalanan umroh.
- Bahwa Zainul Ariffin, sempat dikirim file berupa PDF melalui chat WhatsApp oleh Terdakwa yang katanya sebagai legalitasnya berupa ijin SK Kemenag Nomor ijin 91203046626050005, tentang Pelaksana Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) tanggal 10 Februari 2023, dan dalam struktur PT tersebut Terdakwa mengaku sebagai direkturnya.
- Bahwa Zainul Ariffin, pernah mendapatkan kiriman brosur melalui pesan WhatsApp dari Terdakwa yang menawarkan program paket perjalanan umroh. namun ternyata dalam brosur tersebut tertera nama Madinah Group dengan Nomor 91203046626050005 tanggal 10 Februari 2023, saksi kira brosur itu milik dari Terdakwa / PT. Madinah Islami.

Hal 37 dari 75 hal, Put.No.231/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan bukti chat WhatsApp antara Zainul Ariffin, dengan Terdakwa Nurmansyah sebagai berikut:
 - a. Bukti chat Terdakwa Nurmansyah kepada Zainul Ariffin, yang kata Terdakwa sudah pesan tiket Lion air untuk 100 pax pemberangkatan pada tanggal 2 Februari 2025, lalu Zainul Ariffin transfer uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening Bank BRI.
 - b. Bukti chat yang dikirimkan kepada Zainul Ariffin, intinya yang bersangkutan ada bukti Blox seat pesawat Lion Air;
 - c. Bukti chat antara Zainul Ariffin, dengan Terdakwa, intinya Zainul Ariffin, minta bukti pembayaran Terdakwa ke Dream Tour dalam pembayaran Bloxseat tiket pesawat;
 - d. Bukti chat saat Zainul Ariffin, minta bukti dan Terdakwa menjelaskan tiket tersebut “aman” karena Terdakwa mengaku memiliki saham di Kanomas/Dreamtour;
- Bawa telah dilakukan pengecekan di kantor KANOMAS/Dreamtour ternyata uang tersebut oleh Terdakwa tidak dibayarkan dan juga Terdakwa Nurmansyah tidak memiliki saham di situ.
- Bawa hingga saat ini uang Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) tersebut tidak dikembalikan kepada Zainul Ariffin oleh Terdakwa dan Terdakwa hanya menjanjikan akan mengembalikan semua uangnya namun hingga saat ini tidak juga dikembalikan.
- Bawa kerugian yang dialami oleh Zainul Arifin akibat perbuatan Terdakwa sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah).
- Bawa saksi tidak menggunakan jasa Terdakwa sebelumnya tetapi pernah menggunakan jasa umroh melalui Terdakwa di bulan Januari tahun 2025, yang menjadi perkara ini karena pemberangkatan tersebut

Hal 38 dari 75 hal, Put.No.231/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan janji awal terdakwa yaitu berkaitan dengan penginapan, makanan kurang layak dan penerbangan yang mengalami keterlambatan.

- Bahwa awalnya Terdakwa menjanjikan keberangkatan 103 (seratus tiga) jemaah umroh adalah pada tanggal 2 Februari 2025, namun karena ada kepadatan di Arab Saudi maka diundur pada tanggal 10 Februari 2025. Di saat itu Terdakwa mendatangi 103 (seratus tiga) jemaah umroh di pondok Umi Zamrona untuk menjelaskan kepada para Jemaah bahwa jemaah akan berangkat pada tanggal 10 Februari 2025 menggunakan maskapai yang lebih baik. Kemudian selang beberapa hari sebelum keberangkatan pada tanggal 10 Februari 2025, saksi bersama 102 jemaah umroh belum mendapat kepastian perihal tiket. lalu saya, suami saya Zainul Arifin, kiyai Syamsu Madan, dan Nita Diah Astutik mendatangi Terdakwa di kantor PT Madinah Wisata Islami di Sidoarjo tapi Terdakwa dan isterinya tidak ada di Kantor PT Madihan Wisata Islami di Sidoarjo sehingga kami menghubunginya tetapi tidak bisa dihubungi lalu kami dari pagi hari sampai sore hari menunggunya di Masjid lalu pada siang hari menjelang sore hari, Terdakwa menghubungi kami dan mengatakan sedang mencari tiket.
- Bahwa tiketnya sudah didapatkan tapi ternyata hanya tiket pulangnya saja dengan beberapa kali transit dibeberapa Negara, sedangkan tiket berangkatnya Terdakwa belum dapat. Karena tidak ada kejelasan pemberangkatan melalui Terdakwa, maka Syamsu Madyan selaku yang mengurus jamaah paling banyak meminta untuk di cancel dan uang sisanya yang belum dibayarkan kepada Terdakwa agar tidak dibayarkan lagi kepada Terdakwa.
- Bahwa kemudian Syamsu Madyan memberangkatkan sendiri jamaahnya dengan travel lain dan saksi memberikan sejumlah uang

Hal 39 dari 75 hal, Put.No.231/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsu Madyan melalui Nita Diah Astutik sebagai bentuk rasa tanggung jawab akhirnya jemaah umroh tetap berangkat ke tanah suci.

- Bahwa yang menjadi koordinator Jamaah adalah Nita dan Syamsu Madyan.
- Bahwa jamaah menyerahkan uang kepada Nita, kemudian Nita menyerahkan uang kepada saksi Zainul Arifin.
- Bahwa Zainul Arifin mengembalikan uang jamaah kepada Nita dan dari Nita kepada Syamsu Madyan sejumlah Rp940.000.000,00 (Sembilan ratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa jamaah akan mendapatkan perlengkapan umroh antara lain koper, syal, tas yang akan disiapkan oleh Nita.
- Bahwa Zainul Arifin memiliki bisnis di bidang travel umroh dan haji, yaitu PT. Manshurin Cahaya Ilahi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar.

4. Saksi SAIFUL ANWAR,S.H, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai buruh lepas yang pernah bekerja di PT. Madinah Wisata Islam sebagai Admin.
- Bahwa setahu saksi, ada masalah perkara penipuan yang dilakukan Terdakwa kepada Zainul Ariffin, dan para calon jamaah umroh.
- Bahwa saksi mengenal Zainul Ariffin, sejak tanggal 15 Desember 2024 dikenalkan oleh saksi Mochammad Reza dalam rangka saksi untuk bekerja sebagai Admin di PT. Madinah Wisata Islami.
- Bahwa saksi bekerja di PT. Madinah Wisata Islami tersebut sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai akhir bulan Maret 2025, tetapi tidak memiliki perjanjian kerja saat kerja dengan PT. Madinah Wisata Islami, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu saksi hanya mendapat penjelasan secara lisan oleh pihak PT. Madinah Wisata Islami, saksi sebagai Admin dan masa training selama tiga bulan terhitung Bulan Januari 2025 sampai dengan Bulan Maret 2025.

- Bawa tugas dan tanggung jawab sisak sehubungan dengan pekerjaan saksi sebagai Admin di PT. Madinah Wisata Islami yaitu :
 - a. Input data calon jamaah umroh.
 - b. Mengecek kelengkapan persyaratan calon jamaah umroh seperti paspor dan vaksin.
 - c. Menyiapkan perlengkapan barang-barang untuk calon jamaah umroh seperti koper, tas paspor, buku doa, sal, kain ihrom untuk laki-laki/mukenah untuk perempuan.
 - d. Membuat manifes dengan tujuan untuk pemesanan tiket calon jamaah.
- Bawa sampai saat ini saksi belum pernah menerima gaji dari PT. Madinah Wisata Islami dan saksi pernah meminta gaji sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke pihak PT. Madinah Wisata Islami namun hanya di janjikan saja.
- Bawa saksi pernah menghubungi Mochammad Reza menanyakan status pekerjaan saksi di PT. Madinah Wisata Islami tersebut dan Mochammad Reza menyampaikan PT. Madinah Wisata Islami tidak bisa diteruskan.
- Bawa saksi mengetahui tentang perkara tindak Pidana Penipuan yang dilaporkan oleh Zainul Ariffin karena saksi mendengar secara langsung apa yang terjadi karena sakis juga merupakan Admin dan juga Driver dari Zainul Ariffin yang pada saat itu memiliki usaha travel umroh dengan Terdakwa dan juga Mochammad Reza, sehingga setiap harinya saksi bersama dengan Zainul Ariffin, Zainul Ariffin, Mochammad Reza dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuat satu Group WhatsApp dengan nama Group Kantor MWI (PT. Madinah Wisata Islami) sehingga saksi mengetahui informasi tersebut dari watsapp tentang dugaan terjadinya perkara penipuan yang dilaporkan oleh Zainul Ariffin.

- Bahwa hingga saat ini uang sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang telah dibayarkan kepada Terdakwa tidak dikembalikan kepada Zainul Ariffin.
- Bahwa kerugian yang dialami Zainul Ariffin, dan 103 (seratus tiga) jemaah umroh adalah sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar.

5. Saksi MOCHAMMAD REZA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Zainul Ariffin, dan Saya mengenal Terdakwa sebagai teman sejak sekitar bulan April atau Mei 2024 karena terdakwa merupakan relasi dari kantor umroh tempat saya bekerja.
- Bahwa saksi mengenalkan Terdakwa kepada Zainul Arifin sekitar bulan Agustus atau September 2024.
- Bahwa Zainul Arifin datang ke rumah saksi dan bercerita telah mendengar perihal keahlian Terdakwa sebagai operator untuk perjalanan umroh dan meminta saksi untuk mengenalkannya, kemudian saksi mengajak Terdakwa ke rumah Zainul Arifin untuk mengenalkannya.
- Bahwa sepengetahuan saksi, mereka ada kerjasama dalam pemberangkatan calon jamaah umroh ke Mekkah dimana Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki "paket" pemberangkatan jamaah umroh dan haji sedangkan Zainul Ariffin, yang mencari jamaah umroh dan haji. Terdakwa menawarkan paket umroh atau haji dengan harga yang murah dan Terdakwa memiliki paket umroh Arab (Mekah-Madinah) dengan harga sekitaran Rp20.500.000,00 (dua puluh lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk paket haji Amil Bisnis dengan harga kisaran Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima ratus rupiah).

- Bahwa lama umroh dan perjalannya selama 12 (duabelas) hari, menggunakan pesawat Lion air kelas ekonomi (dari bandara Juanda langsung ke bandara Jeddah), hotel kelas bintang 3 di daerah Misfallah.
- Bahwa setahu saksi, Zainul Ariffin, melaporkan Terdakwa karena sebelumnya Zainul Ariffin, telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa uang sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya uang muka pemberangkatan calon jamaah umroh ke Mekkah yang telah didaftarkan Zainul Ariffin.
- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2025, saat saksi sedang dalam perjalanan ditelpon oleh Zainul Arifin yang sedang menunggu Terdakwa di depan rumahnya di Sidoarjo, tetapi rumah Terdakwa dalam keadaan tertutup, lalu saya bertemu didekat rumah Terdakwa dengan Zainul Ariffin, Stopia Wanita, Syamsu Madyan, dan Nita Diah Astutik.
- Bahwa Zainul Arifin berusaha menelpon Terdakwa, awalnya Terdakwa tidak mengangkat, kemudian Terdakwa mengangkat telepon dan menyatakan seat pesawat yang ready dari maskapai Malaysia Airlines mendengar hal tersebut Zainul Arifin meminta agar perjalanan umroh dibatalkan dan meminta refund.
- Bahwa Zainul Arifin meminta batal karena dengan maskapai Malaysia Airlines harus beberapa kali transit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dengan nama Nurmansyah.
- Bahwa saksi tidak tahu yang memiliki inisiatif untuk bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 4 Februari 2025 karena saksi datang karena ditelpon oleh Zainul Arifin.
- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2025 Zainul Arifin meminta terdakwa untuk membatalkan keberangkatan dan meminta refund.
- Bahwa pemberangkatan yang dibatalkan adalah pemberangkatan pada tanggal 10 Februari 2025.
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari Zainul Arifin sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa pada perjalanan umroh tanggal 20 Januari sampai dengan tanggal 2 Februari 2025 menggunakan bendera Manshurin Cahaya Ilahi dan untuk paketnya yang membuat adalah Terdakwa.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dengan nama Nurmansyah, dan saksi baru mengetahui ada nama lain terdakwa yaitu Nurohman.
- Bahwa jamaah dari Syamsu Madyan tetap berangkat dengan menggunakan paket lain.
- Bahwa Zainul Arifin membatalkan keberangkatan bersama dengan Terdakwa karena Zainul Arifin ingin tiket yang direct, tetapi yang terdakwa berikan maskapai yang harus transit berkali-kali.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal izin dari travel milik Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar.

5. Saksi Anang Widodo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perkara tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Nurmansyah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi karyawan travel Dream Aviation, bertugas sebagai bagian ticketing pemberangkatan haji dan umroh.
- Bawa berdasarkan data yang di kantor Travel Dream Aviation, Nurmansyah alias Muhammad Nurrochman maupun PT Madinah Wisata Islami pernah melakukan pemesanan tiket umroh namun tidak melakukan pembayaran uang muka dan pelunasan untuk pemberangkatan pada tanggal 2 Februari 2025.
- Bawa apabila pemesanan tiket pesawat maka dalam kurun waktu 1x24jam harus ada pembayaran minimal 20% dan kalau tidak dibayar, maka otomatis pemesanan tersebut dianggap batal.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli ELIANA, S. Th. I., MH. dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama Kantor Wilayah Jawa Timur.
- Bawa ahli memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai ketua TIM Bina UHK di Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:
 1. Melakukan sosialisasi terkait regulasi haji.
 2. Melakukan pembinaan dan pengawasan PPIU dan PIHK.
 3. Menyiapkan dan memverifikasi rekomendasi PPIU dan PIHK baru.
 4. Memberikan pembinaan dan pengawasan PPIU dan PIHK kantor cabang.
 5. Menyusun database PPIU dan PIHK dan lain lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang dimaksud dengan PPIU adalah Penyelenggara Perjalanan Umrah adalah biro perjalanan wisata yang memiliki izin dari Menteri untuk menyelenggaran ibadah umroh.
- Bawa setelah saksi mengecek kebenaran dokumen perizinan Terdakwa yaitu PT. Madinah Wisata Islami dengan nomor Perizinan Berusaha berbasis Resiko Izin dengan Nomor izin 91203046626050005 tanggal 10 Februari 2023, diterangkan bahwa PT. Madinah Wisata Islami tidak terdaftar (tidak memilki ijin) sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dari Kementerian agama yang artinya tidak memiliki ijin untuk melaksanakan penyelenggaraan ibadah umroh.
- Bawa apabila biro atau travel harus memiliki izin dari Menteri Agama untuk menyelenggarakan ibadah Umroh. apabila PT. Madinah Wisata Islami tidak memiliki izin untuk menyelenggaran umroh maka biro tersebut tidak diperkenankan juga untuk menghimpun dana dari Nasabah.
- Bawa yang memberangkatkan umroh jamaah adalah agen travel yang memiliki izin PPIU.
- Bawa ahli tidak mengetahui PT. Manshurin Cahaya Ilahi.
- Bawa travel akan melakukan kebarangkatan umroh, atribut yang dugunakan harus sesuai dengan Travel PPIU dan kalau tidak memakai dengan travel yang sesuai dengan PPIU akan mendapat sanksi secara berjenjang.
- Bawa PPIU terdaftar di kementerian.
- Bawa bagi travel yang telah terdaftar di PPIU wajib mengunggah data visa, tiket pulang pergi, akomodasi selama di Arab, Asuransi di aplikasi Siskopatuh. masing-masing travel memiliki usernam di aplikasi Siskopatuh.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan ahli benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Surat Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Kementerian Agama Kota Malang Nomor:B-594/Kk.13.25.05/HJ.09/04/2025,Tanggal 29 April 2025 tentang pemberitahuan bahwa PT. Madinah Wisata Islami tidak terdaftar sebagai travel dengan ijin PPIU yang artinya tidak memiliki ijin untuk melaksanakan penyelenggaraan ibadah umroh.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penipuan.
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penipuan yang Terdakwa lakukan adalah Zainul Arifin.
- Bahwa Terdakwa mengenal Zainul Arifin, sejak bulan Juni tahun 2024 karena dikenalkan oleh Mochammad Reza, dan kemudian Terdakwa bekerjasama dengan Zainul Arifin untuk pemasaran perjalanan umroh.
- Bahwa ada perjanjian kerjasama hanya secara lisan dimulai pada bulan September 2024.
- Bahwa dalam Kerjasama tersebut, Terdakwa dan Zainul Arifin sepakat Zainul Arifin memasarkan Produk Umroh dari PTMadinah Wisata Islami milik Terdakwa dengan Brand Mansurin Comonity milik Zainul Arifin dan Terdakwa sebagai operator yang membuat dan menjalankan paket perjalanan umroh tersebut.
- Bahwa Zainul Arifin memiliki jamaah, dan Terdakwa sebagai operator yang menangani kelengkapan keberangkatan umroh yaitu hotel, visa, bis, handling, catering.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat berkenalan dengan Zainul Arifin, Terdakwa mengaku bernama Nurmansyah bukan Ustad Muhammad Nurrochman selaku Direktur PT Madinah Wisata Islami.
- Bahwa jumlah jamaah umroh rekrutan dari Zainul Arifin yang disalurkan ke Terdakwa melalui PT Madinah Wisata Islami milik Terdakwa yang belum berangkat umroh berjumlah kurang lebih 103 orang.
- Bahwa rencana awal jamaah berangkat pada tanggal 2 Februari 2025, akan tetapi karena keadaan di Arab Saudi sedang crowded, maka pemberangkatan ditunda pada tanggal 10 Februari 2025.
- Bahwa harga per paket sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).
- Bahwa untuk pengaturan keuangan peserta umroh di PT. Madinah Wisata Islami sedangkan pembayaran jemaah umroh yang direkrut dari Brand Mansurin Comonity, waktu pelunasan terakhir satu bulan sebelum keberangkatan dan uang harus sudah masuk ke PT. Madinah Wisata Islami keseluruhan jika tidak lunas maka tidak akan diproses pemberangkatan, untuk pembatalan calon Jemaah umroh secara sepahak yang kurang dari 2 minggu dari pemberangkatan maka uang hangus.
- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2025 jamaah umroh tidak bisa diberangkatkan, sehingga tiket harus beli lagi dengan tiket pesawat transit, tetapi Zainul Arifin tidak mau, dan ketika Terdakwa minta biaya pelunasan, Zainul Arifin tidak mau melunasi, sehingga Terdakwa tidak bisa melunasi.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki travel umroh, tapi Terdakwa hanya sebagai operator di PT. Madinah Wisata Islami.
- Bahwa keberangkatan umroh menggunakan PT. Manshurin Community.
- Bahwa pada bulan Desember 2024 sudah ada pembayaran dari Zainul Arifin, dan pembayaran sebagian ditransfer ke rekening PT. Madinah Wisata Islami dan sebagian ke rekening istri Terdakwa. uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran hotel, pesawat, dan sebagainya. awalnya Terdakwa akan menggunakan maskapai Lion Air, kemudian berubah.

- Bahwa uang dari Zainul Arifin tidak cukup dibayarkan untuk tiket pesawat.
- Bahwa PT. Madinah Wisata Islami adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menggunakan nama Muhammad Nurohman pada Perizinan PT. Madinah Wisata Islami hanya contoh surat.
- Bahwa Terdakwa sudah booking tiket melalui Dream Aviation tetapi belum membayar, dan Terdakwa sudah booking untuk tiket pulang, Zainul Arifin minta Terdakwa untuk kasih modal tiket berangkatnya dan Terdakwa tidak mau.
- Bahwa Terdakwa dan Zainul Arifin yang me-recschedule pemberangkatan umroh.
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan dengan Syamsu Madyan dan Terdakwa hanya bertugas sebagai operator dari Zainul Arifin.
- Bahwa Terdakwa mengenal Zainul Arifin sejak sekitar 5 bulan, dan sudah 2 kali pemberangkatan tidak ada masalah, yang ketiga baru bermasalah.
- Bahwa Zainul Arifin tidak mau berangkat menggunakan Malaysia Airlines karena dengan Malaysia Airlines harus transit 3 (tiga) kali.
- Bahwa PT milik Zainul Arifin adalah PT. Mansurin Community.
- Bahwa uang sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) sudah habis untuk booking.
- Bahwa Visa untuk 12 hari sudah selesai dan selain visa, Terdakwa sudah menyerahkan tiket sebanyak 103 (seratus tiga) kepada Zainul Arifin.
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sebelum mendirikan PT. Madinah Wisata Islami adalah sebagai operator, Terdakwa diberikan user oleh Muassasah Saudi (penjamin visa) untuk apply visa sehingga Terdakwa jual ke travel-travel. Per visa Terdakwa mendapatkan 3 USD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa tujuan Terdakwa membuat PT untuk satu tahun kemudian akan saya daftarkan izinnya.
- Bawa saat itu Terdakwa membicarakan masalah perizinan, Terdakwa memberi contoh sehingga mereka memberi Terdakwa gelar dengan nama Muhammad Nurohman.
- Bawa uang sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan hotel, visa, catering, tiket dan menurut perjanjian, Zainul Arifin harus melunasi pembayaran, tetapi Zainul Arifin belum melunasi.
- Bawa Terdakwa menunjukkan bukti invoice pembayaran hotel dan catering.
- Bawa dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tanggal 17 Mei 2025 pada point 20 yaitu "*Dalam pemeriksaan sebelumnya saudara menjelaskan bahwa setelah memenerima uang sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dari Sdr. ZAINUL ARIFFIN, Spd, uang tersebut tidak saudara bayarkan kepada pihak hotel Tharawat diyafat Al-Rahman hotel yang ada di Mekah dan juga tidak saudara bayarkan atas pemesanan (Blok Seat Tiket) pesawat Lion Air melalui pihak Travel Dream Aviation.*"
--Yang dipertanyakan saudara gunakan untuk apa uang sebesar Rp. 850.000.000,-(delapan ratus lima puluh juta rupiah) tersebut dan apa bukti pembayaran atas penggunaan uang tersebut, jelaskan !, Terdakwa memberikan jawaban "*Perlu saya jelaskan, saya sebenarnya minta maaf kepada Sdr. ZAINUL ARIFFIN, Spd, karena uang sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dari Sdr. ZAINUL ARIFFIN, Spd, tidak saya gunakan untuk biaya pemberangkatan calon jamaah umroh dari Sdr. ZAINUL ARIFFIN, Spd melainkan saya gunakan untuk memberangkatkan calon jamaah umroh lain (jamaah umroh dari Surabaya dan Malang). Dan saat ini sudah habis?*", dan Terdakwa

Hal 50 dari 75 hal, Put.No.231/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab saat itu Terdakwa diminta untuk mengakui, menurut pihak penyidik biar cepat, dan Penasihat Hukum yang mendampingi saya seolah-olah mengikuti penyidik.

- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan bukti chat dan Terdakwa membenarkan bahwa nomor HP tersebut adalah nomor HP Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendirikan PT. Madinah Wisata Islami, untuk team handling.
- Bahwa ditanyakan kepada Terdakwa, Berita Acara Penyidikan tanggal 27 Maret 2025 point 23 yang menyatakan "*Jelaskan bagaimana Sdr. ZAINUL ARIFFIN, Spd bisa mau melakukan transfer uang sebesar Rp. 850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) kepada saudara ?*" Terdakwa memberikan jawaban "*Pada saat itu saya menjelaskan kepada Sdr. ZAINUL ARIFFIN, Spd kalau saya memiliki PT. MADINAH WISATA ISLAMI dan bisa memberangkatkan calon jamaah umroh dan pada saat itu Sdr. ZAINUL ARIFFIN, Spd percaya dengan saya sehingga yang bersangkutan mencari calon jamaah umroh ke Arab (mekah dan madinah) dan didaftarkan kepada saya, yang mana sebelum hal tersebut terlaksana kami melakukan kesepakatan-kesepakatan kerja sama sebagai mana saya jelaskan diatas*"?, Terdakwa menjawab Berita Acara tersebut tidak benar.

Menimbang bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Foto copi bermeterai cukup, Surat Kepada Yth. Nama: H. Firman – Safa Tour alamat Sidoarjo Jawa Timur ditanda tangani oleh Artunia Artyara, administrasi dan keuangan PT. Madinah Wisata Islami (cap) tanggal 12 Januari 2025, diberitanda: T.-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto bermeterai cukup, Surat nomor 0030/SE/MC1/I/2025, lampiran:-, Perihal: Jadwal Pemberangkatan ibadah umrah, Kepada Yth. Para Jamaah umroh. Di tempat, ditanda tangani oleh Muhammad Nurochman, PT Madinah Wisata Islami, tanggal 31 Januari 2025 diberitanda T.-2.
3. Foto copi bermeterai cukup, NPWP atas nama PT. Madinah Wisata Islami, diberi tanda T.-3
4. Foto copi bermeterai cukup, KTP atas nama Liza Yusnita dan KTP atas nama Nurmansyah, diberi tanda: T.-4.
5. Foto copi bermeterai cukup, NPWP atas nama Liza Yusnita, diberitanda T.-5.
6. Foto copi bermeterai cukup, Pernyataan Mandiri ditandatangani oleh Nurmansyah, Sidoarjo tanggal 4 November 2024, diberi tanda T.-6.
7. Foto copi bermeterai cukup, Perizinan berusaha berbasis risiko, lampiran sertifikat standar: 04112401007850001 tanpa tanggal dan tahun, diberi tanda T.-7.
8. Foto copi bermeterai cukup, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0087420.AH.01.01. Tahun 2024 tentang pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT. Madinah Wisata Islami, diterbitkan oleh An. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 4 November 2024, diberitanda: T.-8.
9. Foto copi bermeterai cukup, lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0087420.AH.01.01. Tahun 2024 tentang pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT. Madinah Wisata Islami, diterbitkan oleh An. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 4 November 2024, diberitanda: T.-9.
10. Foto copi bermeterai cukup, Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), ditandatangani oleh Nurmansyah tanggal 4 Nopember 2024, diberitanda: T.-10.

Hal 52 dari 75 hal, Put.No.231/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copi bermeterai cukup, Perizinan berusaha berbasis risiko sertifikat standar: 04112401007850001, diterbitkan oleh an. Bupati Sidoarjo, kepala DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo, tanggal 4 Nopember 2024, diberitanda: T.-11.
12. Foto copi bermeterai cukup, Surat Pernyataan usaha mikro atau usaha kecil terkait tata ruang, ditandatangani oleh Nurmansyah tanggal 4 Nopember 2024, diberitanda: T.-12.
13. Foto copi bermeterai cukup, Lampiran surat pernyataan, diberitanda: T.-13.
14. Foto copi bermeterai cukup, Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Madinah Wisata Islami No. 06, dibuat di Notaris Tunjung Widgi Wasesa Suwadji,S.H.,M.Kn., tanggal 2 Nopember 2024, diberitanda: T.-14.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel rekening tahapan BCA nomor rekening 0111777313 atas nama zainul arifin dari periode bulan desember 2024 sampai dengan bulan januari 2025.
2. 1(satu) lembar rekening PT. Bank Mandiri nomor rekening 142-00-0799571-4 atas nama zainul arifin dari periode bulan januari 2025 sampai dengan Februari 2025.
3. 1(satu) bendel photocopy percakapan whatsapp zainul ariffin, Spd Dengan Sdr. Nurmansyah.
4. 1 (satu) bendel photocopy Perizinan Berusaha berbasis risiko izin nomor : 91203046626050005 atas nama PT. madinah wisata islami tanggal 10 februari 2023.
5. 1(satu) bendel photocopy nota pemesanan hotel tharawat diyafat al-rahman
6. 1 (satu) bendel photocopy Manifest keberangkatan umroh tanggal 10 Februari 2025.

Hal 53 dari 75 hal, Put.No.231/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Nurmansyah alias Ustad Muhammad Nurochman pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sampai dengan 30 Januari 2025 bertempat di depan Bank BCA yang beralamat di Jl. Basuki Rachmat 70-74 Kecamatan Klojen Kota Malang, telah menggerakkan saksi Zainul Arifin untuk mentransfer uang sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2024 saksi Mochammad Reza memperkenalkan Terdakwa dengan saksi Zainul Arifin, dan terdakwa memperkenalkan diri bernama Ustad Muhammad Nurochman begitu juga kepada saksi-saksi yang lainnya.
- Bahwa terdakwa Ustad Muhammad yang mengaku pemilik dan Direktur Utama dari travel dan haji Umroh PT Madinah Wisata Islami mengajak saksi Zainul Arifin untuk melakukan Kerjasama yang dilakukan secara lisan.
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi Zainul Ariffin, PT Madinah Wisata Islami memiliki yang berkantor di Jalan Raya Pasar Minggu KM18 No 1 B Kelurahan Kalibatan Kecamatan Pancoran Administrasi Jakarta Selatan DKI Jakarta dan juga memiliki kantor di Jl. Wisma Sarinadi Jl. Loncat Indah Blok K No, 3 Desa Magersari Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo (kontrak dari istri saksi Zainul Ariffin) adalah selaku Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh.
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi Zainul Ariffin ada keberangkatan Jemaah umroh pada tanggal 02 Februari tahun 2025 dengan biaya sejumlah Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) per jamaah.
- Bahwa untuk meyakinkan saksi korban Zainul Ariffin, Spd Terdakwa mengirimkan brosur travel umroh dengan nama "Madinah Group", brosur tersebut bukanlah Travel yang dimiliki Terdakwa.

Hal 54 dari 75 hal, Put.No.231/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa agar lebih meyakinkan kalau PT Madinah Wisata Islami mampu menyelenggarakan perjalanan umroh maka Terdakwa membuat Perizinan Berusaha berbasis Resiko Izin palsu dengan Nomor izin 91203046626050005 tanggal 10 Februari 2023 atas nama PT Madinah Wisata Islami dengan Direktur Muhammad Nurrochman bergerak sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh.
- Bahwa saksi Zainul Ariffin melihat brosur dan Dokumen Perizinan Berusaha PT Madinah Wisata Islami milik terdakwa tersebut, maka saksi Zainul Ariffin tergerak hatinya untuk mendaftarkan ibadah umroh melalui Terdakwa.
- Bahwa biaya perjalanan umroh yang awalnya sejumlah Rp.21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut maka Terdakwa menaikkan menjadi sejumlah Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dengan ketentuan Terdakwa akan memberikan tambahan kepada saksi Zainul Ariffin, bila mampu merekrut banyak Jemaah umroh.
- Bahwa saksi Zainul Ariffin, tergerak hatinya lalu saksi Zainul Ariffin, meminta bantuan kepada saksi Nita Diah Astutik dan saksi Syamsu Madyan untuk mencari Jemaah untuk diberangkatkan ibadah umroh bulan Februari tahun 2025.
- Bahwa Zainul Arifin sebagai koordinator jemaah umroh yang mengumpulkan jemaah calon umroh sedangkan Terdakwa sebagai PT Madinah Wisata Islami sebagai penyelenggara umroh terhadap Jemaah Zainul Arifin memiliki tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Tiket pesawat lion air direct dan
 - b. Akomodasi hotel di daerah Misfallah / Hotel Khayan / hotel didaerah Misfallah, Hotel Khayan Internasional/setara hotel Madinah di sama al-Masi.
 - c. Waktunya selama 12 (dua belas) hari.
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2025 saksi korban Zainul Ariffin, saksi Nita Diah Astutik dan saksi Syamsu Madyan telah mengumpulkan 103 (seratus tiga) jemaah untuk diberangkatkan umroh melalui PT Madinah Wisata Islami milik Terdakwa.

Hal 55 dari 75 hal, Put.No.231/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada sebanyak 103 (seratus tiga) orang jemaah umroh telah terkumpul uang sejumlah yang ditampung direkening saksi Zainul Ariffin, sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa meminta untuk dikirimkan uang dengan dalih pembayaran booking tiket pesawat dan hotel di Mekkah dengan mengirimkan bukti booking palsu berupa blok seat pesawat Lion Air di travel kanomas / dream aviaton dan kwitansi booking Hotel Ar Rahman Makkah melalui pesan whattsap yang dibuat secara palsu yang dibuat oleh Terdakwa.
- Bahwa oleh karena melihat bukti booking pesawat Lion Air dan Kwitansi booking hotel palsu yang dibuat oleh Terdakwa, akhirnya saksi Zainul Ariffin, setuju mengirimkan uang secara bertahap kepada Terdakwa yang totalnya sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 15.14 WIB, ditransfer uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening: 213101006531505 atas nama Liza Yusnita (istri terdakwa) untuk biaya Biaya Blok Seat tiket Pesawat Lion Reguler 100 Pax pada tanggal 2 Februari 2025.
 - b. Pada tanggal 18 Januari 2025 pukul 21.45 WIB, ditransfer uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke rekening Bank BSI dengan nomor rekening: 1111667744 atas nama PT Madinah Wisata Islami untuk bayar uang muka paket umroh tanggal 2 Februari 2025 Bu Nita (101 orang).
 - c. Pada tanggal 18 Januari 2025 pukul 21.50 WIB, ditransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BSI dengan nomor rekening: 1111667744 atas nama PT Madinah Wisata Islami untuk bayar muka Top Up Umroh 2 Februari 2025.
 - d. Pada tanggal 18 Januari 2025 pukul 22.26 Wib, ditransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BSI dengan nomor rekening: 1111667744 atas nama PT Madinah

Hal 56 dari 75 hal, Put.No.231/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wisata Islami untuk bayar uang muka biaya umroh tanggal 2 Februari

2025.

e. Pada tanggal 19 Januari 2015 pukul 02.50 WIB, ditransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening: 213101006531505 atas nama Liza

Yusnita untuk biaya Top Up paket Umroh 2 Februari 2025.

f. Pada tanggal 30 Januari 2025 pukul 05.29 WIB, ditransfer uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening: 213101006531505 atas nama Liza Yusnita untuk biaya pembelian 103 (seratus tiga) pax Tiket Pesawat Lion Air pemberangkatan pada tanggal 2 Februari 2025.

g. Pada tanggal 30 Januari 2025 pukul 05.39 WIB, ditransfer uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke rekening Bank BSI dengan nomor rekening: 1111667744 atas nama PT Madinah Wisata Islami untuk biaya pembelian 103 (seratus tiga) pax tiket pesawat Lion Air pemberangkatan pada tanggal 2 Februari 2025.

Bahwa pada saat mendekati hari "H" keberangkatan jemaah umroh tanggal 2 Februari 2025, saksi korban Zainul Ariffin, Spd mulai mencurigai uang dibayarkan kepada Terdakwa tidak dibayarkan untuk membeli tiket pesawat dan hotel sehingga pada saat saksi Zainul Ariffin pergi umroh di Mekkah pada tanggal 26 Januari 2025 saksi Zainul Arifin melakukan pengecekan terhadap Tharawat diyafat Al-Rahman hotel yang telah dipesan oleh Terdakwa, tapi pihak hotel menjelaskan hanya ada pemesanan kamar Tharawat diyafat Al-Rahman hotel dari Terdakwa/PT. MADINAH WISATA ISLAMI tersebut tetapi tidak ada pembayaran sehingga pihak hotel menyampaikan pemesanan dianggap batal, dan setelah dilakukan pengecekan ke kantor kementerian Agama ternyata PT. Madinah Wisata Islami tidak memiliki legalitas dalam pengadaan perjalanan umroh, terhadap WhatsApp terdakwa kepada saksi Zainul Arifin tentang Surat Keputusan Kementerian Agama RI nomor ijin 91203046626050005 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) tanggal 10 Februari 2023 ternyata PT. Madinah Wisata Islami tidak terdaftar, bukti Block Seat pesawat Lion air, yang dikirim melalui WhatsApp dan bukti pembayaran Norman ke Drem Tour dalam pembayaran Block Seat tiket pesawat, Terdakwa Menjelaskan kalau tiket "aman" karena Terdakwa Mengaku memiliki saham di KANOMAS/Dreamtour namun setelah dilakukan pengecekan oleh saksi Zainul Arifin di kantor KANOMAS/Dreamtour ternyata uang tersebut tidak dibayarkan dan Terdakwa juga Tidak memiliki saham serta nama Terdakwa mengaku Ustad Muhammad Nurrochman namun namanya sebenarnya adalah Nurmansyah.

- Bahwa Terdakwa melakukan penundaan yang sedianya tanggal 2 Pebruari 2025 ditunda dan diberangkatkan jemaah umroh pada tanggal 10 Pebruari 2025 akan tetapi sampai dengan tanggal yang ditentukan jemaah umroh tidak pernah diberangkatkan oleh Terdakwa serta uang Jemaah umroh tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa oleh karena tidak kunjung dikembalikan maka saksi Zainul Ariffin, melaporkan perbuatan Terdakwa untuk ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Nurmansyah Alias Ustad Muhammad Nurrochman yang berpura-pura sebagai Ustad Muhammad Nurrochman selaku Direktur PT Madinah Wisata Alami yang dapat memberangkatkan Ibadah Umroh dengan cara mengirimkan Perizinan Berusaha berbasis Resiko Izin palsu dengan Nomor izin 91203046626050005 tanggal 10 Februari 2023, bukti booking Palsu berupa blok seat pesawat Lion Air di travel kanomas / dream aviaton dan kwitansi booking Hotel Ar Rahman Makkah melalui pesan whatsapp yang dibuat secara palsu yang dibuat oleh Terdakwa adalah suatu tipu muslihat dan kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menyebabkan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainul Ariffin, sebagai koordinator Jemaah umroh sebanyak 103 (seratus tiga) jemaah umroh mengalami kerugian sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative yaitu:

1. Pertama: Pasal 378 KUHP., atau
2. Kedua: Pasal 372 KUHP., atau
3. Ketiga: Pasal 124 Undang undang Nomor 08 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Dan dari surat dakwaan alternatif tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan maka Majelis Hakim memilih surat dakwaan alternatif pertama Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
3. Dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akan dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapuskan piutang.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Barangsiapa ini dimaksudkan orang sebagai pelaku suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana. Untuk membuktikan apakah Barangsiapa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut adalah para Terdakwa, haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai perbuatan materiil yang didakwakan kepadanya, sehingga dapat diketahui apakah benar bahwa pelaku tindak pidana tersebut terdakwa atau bukan terdakwa.

Menimbang, bahwa Barangsiapa disini menunjuk kepada persoan para terdakwa yang dapat menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana, yang membenarkan bernama, "Nurmansyah Alias Ustad Muhammad Nurrochman" yang mengakui identitasnya dibenarkan oleh Terdakwa sebagai persoan yang diajukan di persidangan sama dengan yang diajukan Penuntut Umum dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani sehingga persoan yang diajukan di persidangan tersebut mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana di persidangan.

Menimbang, bahwa fakta dari akibat hukum sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan secara *psychological/psikologis* terdakwa adalah orang yang sehat rohani dan jasmani sehingga kepadanya Barangsiapa adalah terdakwa yang diajukan dipersidangan telah mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana, dapat dimintakan pertanggungan jawaban pidana dimata hukum atas perbuatannya, telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Menimbang, bahwa pengertian menguntungkan adalah keadaan dimana pelaku memperoleh keuntungan, manfaat atau laba bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dengan cara melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta, Terdakwa Nurmansyah alias Ustad Muhammad Nurochman pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sampai dengan 30 Januari 2025 bertempat di depan Bank BCA yang beralamat di Jl. Basuki Rachmat 70-74 Kecamatan Klojen Kota Malang, telah menggerakkan saksi Zainul Arifin untuk mentransfer uang sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa pada bulan Agustus tahun 2024 saksi Mochammad Reza memperkenalkan Terdakwa kepada saksi Zainul Arifin, dan Terdakwa mengaku bernama Ustad Muhammad Nurochman begitu juga kepada saksi-saksi yang lainnya dan sebagai direktur Utama dari travel dan haji dan umroh PT Madinah Wisata Islami mengajak saksi Zainul Arifin untuk melakukan Kerjasama yang dilakukan secara lisan, terdakwa yang memberangkatkan dan disiapkan semua fasilitasnya sedangkan saksi Zainul Arifin mengkoordinir untuk mencari Jemaah umroh dan dana umroh sejumlah Rp.21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) per jemaah.

Menimbang, bahwa kemudian saksi Zainul Arifin, melalui saksi Nita Diah Astutik dan Syamsu Madan, mencari dan mengumpulkan calon Jemaah umroh sehingga didapat seluruhnya 103 (seratus) tiga calon Jemaah umroh dan uangnya dikumpulkan dan ditampung di nomor rekening saksi Zainul Arifin sehingga jumlah total seluruhnya Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus ribu rupiah) dan disetorkan kepada terdakwa secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian tiket pesawat dan pembayaran hotel di Mekkah yang akan diberangkatkan pada tanggal 2 Pebruari 2025 dan ditunda pada tanggal 10 Pebruari 2025 tetapi tidak berangkat karena tiket pesawat hotel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dibayarkan oleh saksi Zainul Arifin kepada terdakwa tidak dibayarkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak membeli tiket pesawat dan pembayaran penginapan di Mekkah yang telah ditransfer oleh saksi Zainul Arifin sehingga Terdakwa secara sadar telah mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan terdakwa menyadari uang tersebut seharusnya dibelikan tiket pesawat dan pembayaran hotel di Mekkah untuk para Jemaah umroh namun terdakwa tidak melakukannya, maka dengan demikian unsur "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain", telah terbukti.

Ad.3. Unsur Dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akan dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hak adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis seperti asas-asas kepatutan, kesesilaan, norma masyarakat, tanpa adanya hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut yang merugikan orang lain baik berupa kerugian harta benda maupun hak-hak lain yang dilindungi hukum.

Menimbang, bahwa pengertian memakai nama palsu adalah pelaku menggunakan identitas yang tidak benar dengan tujuan menipu dan memperoleh keuntungan.

Menimbang, bahwa pengertian memakai keadaan palsu adalah pelaku mengaku atau menampilkan dirinya seolah-olah mempunyai kedudukan, jabatan, gelar atau keadaan tertentu yang sebenarnya tidak dimiliki untuk meyakinkan orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian tipu muslihat adalah perbuatan menggunakan cara-cara licik, akal bulus atau siasat yang menimbulkan gambaran palsu pada korban sehingga korban percaya dan dengan sukarela menyerahkan sesuatu yang menimbulkan kerugian bagi dirinya.

Menimbang, bahwa pengertian karangan perkataan-perkataan bohong adalah serangkaian ucapan dusta yang diucapkan pelaku, disusun sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan korban menyerahkan barang atau memberikan keuntungan kepada pelaku.

Menimbang, bahwa pengertian membujuk adalah mempengaruhi atau meyakinkan orang lain dengan cara yang tidak benar sehingga orang tersebut mau melakukan perbuatan yang merugikan dirinya.

Menimbang, bahwa pengertian utang adalah korban setuju memberikan pinjaman uang atau barang kepada pelaku karena percaya pada kebohongan.

Menimbang, bahwa pengertian menghapuskan piutang adalah korban melepaskan hak menagih utang karena percaya pada alasan palsu pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Nurmansyah alias Ustad Muhammad Nurrochman pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sampai dengan 30 Januari 2025 bertempat di depan Bank BCA yang beralamat di Jl. Basuki Rachmat 70-74 Kecamatan Klojen Kota Malang, telah menggerakkan saksi Zainul Arifin untuk mentransfer uang sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2024 saksi Mochammad Reza memperkenalkan Terdakwa dengan saksi Zainul Arifin, dan terdakwa memperkenalkan diri bernama Ustad Muhammad Nurochman begitu juga kepada saksi-saksi yang lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Ustad Muhammad yang mengaku pemilik dan Direktur Utama dari travel dan haji Umroh PT Madinah Wisata Islami mengajak saksi Zainul Arifin untuk melakukan Kerjasama yang dilakukan secara lisan.
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi Zainul Ariffin, PT Madinah Wisata Islami memiliki yang berkantor di Jalan Raya Pasar Minggu KM18 No 1 B Kelurahan Kalibatan Kecamatan Pancoran Administrasi Jakarta Selatan DKI Jakarta dan juga memiliki kantor di Jl. Wisma Sarinadi Jl. Loncat Indah Bloka K No, 3 Desa Magersari Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo (kontrak dari istri saksi Zainul Ariffin) adalah selaku Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh.
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi Zainul Ariffin ada keberangkatan Jemaah umroh pada tanggal 02 Februari tahun 2025 dengan biaya sejumlah Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) per jamaah.
- Bahwa untuk meyakinkan saksi korban Zainul Ariffin, Spd Terdakwa mengirimkan brosur travel umroh dengan nama "Madinah Group", brosur tersebut bukanlah Travel yang dimiliki Terdakwa.
- Bahwa agar lebih meyakinkan kalau PT Madinah Wisata Islami mampu menyelenggarakan perjalanan umroh maka Terdakwa membuat Perizinan Berusaha berbasis Resiko Izin palsu dengan Nomor izin 91203046626050005 tanggal 10 Februari 2023 atas nama PT Madinah Wisata Islami dengan Direktur Muhammad Nurrochman bergerak sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh.
- Bahwa saksi Zainul Ariffin melihat brosur dan Dokumen Perizinan Berusaha PT Madinah Wisata Islami milik terdakwa tersebut, maka saksi Zainul Ariffin tergerak hatinya untuk mendaftarkan ibadah umroh melalui Terdakwa.
- Bahwa biaya perjalanan umroh yang awalnya sejumlah Rp.21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut maka Terdakwa menaikkan menjadi sejumlah Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan ketentuan Terdakwa akan memberikan tambahan

kepada saksi Zainul Ariffin, bila mampu merekrut banyak Jemaah umroh.

- Bahwa saksi Zainul Ariffin, tergerak hatinya lalu saksi Zainul Ariffin, meminta bantuan kepada saksi Nita Diah Astutik dan saksi Syamsu Madyan untuk mencari Jemaah untuk diberangkatkan ibadah umroh bulan Februari tahun 2025.

- Bahwa Zainul Arifin sebagai koordinator jemaah umroh yang mengumpulkan jemaah calon umroh sedangkan Terdakwa sebagai PT Madinah Wisata Islami sebagai penyelenggara umroh terhadap Jemaah Zainul Arifin memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Tiket pesawat lion air direct dan
- b. Akomodasi hotel di daerah Misfallah / Hotel Khayan / hotel daerah

Misfallah, Hotel Khayan Internasional/setara hotel Madinah di sama al-Masi.

- c. Waktunya selama 12 (dua belas) hari.

- Bahwa pada bulan Januari tahun 2025 saksi korban Zainul Ariffin, saksi Nita Diah Astutik dan saksi Syamsu Madyan telah mengumpulkan 103 (seratus tiga) jemaah untuk diberangkatkan umroh melalui PT Madinah Wisata Islami milik Terdakwa.

- Bahwa ada sebanyak 103 (seratus tiga) orang jemaah umroh telah terkumpul uang sejumlah yang ditampung direkening saksi Zainul Ariffin, sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa meminta untuk dikirimkan uang dengan dalih pembayaran booking tiket pesawat dan hotel di Mekkah dengan mengirimkan bukti booking palsu berupa blok seat pesawat Lion Air di travel kanomas / dream aviaton dan kwitansi booking Hotel Ar Rahman Makkah melalui pesan whatsapp yang dibuat secara palsu yang dibuat oleh Terdakwa.

- Bahwa oleh karena melihat bukti booking pesawat Lion Air dan Kwitansi booking hotel palsu yang dibuat oleh Terdakwa, akhirnya saksi Zainul Ariffin, setuju mengirimkan uang secara bertahap kepada Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

totalnya sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah)

dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 15.14 WIB, ditransfer uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening: 213101006531505 atas nama Liza Yusnita (istri terdakwa) untuk biaya Biaya Blok Seat tiket Pesawat Lion Reguler 100 Pax pada tanggal 2 Februari 2025.
- b. Pada tanggal 18 Januari 2025 pukul 21.45 WIB, ditransfer uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke rekening Bank BSI dengan nomor rekening: 1111667744 atas nama PT Madinah Wisata Islami untuk bayar uang muka paket umroh tanggal 2 Februari 2025 Bu Nita (101 orang).
- c. Pada tanggal 18 Januari 2025 pukul 21.50 WIB, ditransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BSI dengan nomor rekening: 1111667744 atas nama PT Madinah Wisata Islami untuk bayar muka Top Up Umroh 2 Februari 2025.
- d. Pada tanggal 18 Januari 2025 pukul 22.26 Wib, ditransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BSI dengan nomor rekening: 1111667744 atas nama PT Madinah Wisata Islami untuk bayar uang muka biaya umroh tanggal 2 Februari 2025.
- e. Pada tanggal 19 Januari 2015 pukul 02.50 WIB, ditransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening: 213101006531505 atas nama Liza Yusnita untuk biaya Top Up paket Umroh 2 Februari 2025.
- f. Pada tanggal 30 Januari 2025 pukul 05.29 WIB, ditransfer uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening: 213101006531505 atas nama Liza Yusnita untuk biaya pembelian 103 (seratus tiga) pax Tiket Pesawat Lion Air pemberangkatan pada tanggal 2 Februari 2025.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Pada tanggal 30 Januari 2025 pukul 05.39 WIB, ditransfer uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke rekening Bank

BSI dengan nomor rekening: 1111667744 atas nama PT Madinah

Wisata Islami untuk biaya pembelian 103 (seratus tiga) pax tiket

pesawat Lion Air pemberangkatan pada tanggal 2 Februari 2025.

Bahwa pada saat mendekati hari "H" keberangkatan jemaah umroh

tanggal 2 Februari 2025, saksi korban Zainul Ariffin, Spd mulai mencurigai

uang dibayarkan kepada Terdakwa tidak dibayarkan untuk membeli tiket

pesawat dan hotel sehingga pada saat saksi Zainul Ariffin pergi umroh di

Mekkah pada tanggal 26 Januari 2025 saksi Zainul Arifin melakukan

pengecekan terhadap Tharawat diyafat Al-Rahman hotel yang telah

dipesan oleh Terdakwa, tapi pihak hotel menjelaskan hanya ada

pemesanan kamar Tharawat diyafat Al-Rahman hotel dari Terdakwa/PT.

MADINAH WISATA ISLAMI tersebut tetapi tidak ada pembayaran sehingga

pihak hotel menyampaikan pemesanan dianggap batal, dan setelah

dilakukan pengecekan ke kantor kementerian Agama ternyata PT. Madinah

Wisata Islami tidak memiliki legalitas dalam pengadaan perjalanan umroh,

terhadap WhatsApp terdakwa kepada saksi Zainul Arifin tentang Surat

Keputusan Kementerian Agama RI nomor ijin 91203046626050005 tentang

Pelaksana Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) tanggal 10 Februari 2023

ternyata PT. Madinah Wisata Islami tidak terdaftar, bukti Block Seat

pesawat Lion air, yang dikirim melalui WhatsApp dan bukti pembayaran

Norman ke Drem Tour dalam pembayaran Block Seat tiket pesawat,

Terdakwa Menjelaskan kalau tiket "aman" karena Terdakwa Mengaku

memiliki saham di KANOMAS/Dreamtour namun setelah dilakukan

pengecekan oleh saksi Zainul Arifin di kantor KANOMAS/Dreamtour

ternyata uang tersebut tidak dibayarkan dan Terdakwa juga Tidak memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham serta nama Terdakwa mengaku Ustad Muhammad Nurrochman namun Namanya sebenarnya adalah Nurmansyah.

- Bahwa Terdakwa melakukan penundaan yang sedianya tanggal 2 Pebruari 2025 ditunda dan diberangkatkan jemaah umroh pada tanggal 10 Pebruari 2025 akan tetapi sampai dengan tanggal yang ditentukan jemaah umroh tidak pernah diberangkatkan oleh Terdakwa serta uang Jemaah umroh tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa oleh karena tidak kunjung dikembalikan maka saksi Zainul Ariffin, melaporkan perbuatan Terdakwa untuk ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Nurmansyah Alias Ustad Muhammad Nurrochman yang berpura-pura sebagai Ustad Muhammad Nurrochman selaku Direktur PT Madinah Wisata Alami yang dapat memberangkatkan Ibadah Umroh dengan dengan cara mengirimkan Perizinan Berusaha berbasis Resiko Izin palsu dengan Nomor izin 91203046626050005 tanggal 10 Februari 2023, bukti booking Palsu berupa blok seat pesawat Lion Air di travel kanomas / dream aviaton dan kwitansi booking Hotel Ar Rahman Makkah melalui pesan whatsapp yang dibuat secara palsu yang dibuat oleh Terdakwa adalah suatu tipu muslihat dan kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menyebabkan saksi Zainul Ariffin, sebagai koordinator Jemaah umroh sebanyak 103 (seratus tiga) jemaah umroh mengalami kerugian sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa dengan kesadarannya menggunakan nama lain dari nama sebenarnya telah menggerakkan saksi Zainul Arifin untuk bekerja sama dengan terdakwa dan saksi Zainul Arifin mentransfer uang sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan pembelian tiket pesawat Lion Air jemaah umroh dan pembayaran hotel di Mekkah namun uang tersebut senyataanya tidak dipergunakan sebagaimana mestinya maka dengan demikian unsur “Dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akan dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapuskan piutang”, telah terbukti.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.

Menimbang bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan bukti surat yang diajukan maka Majelis berpendapat oleh karena unsur pasal 378 KUHP telah dinyatakan terbukti maka Pledoi dan bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak karena Terdakwa tidak memiliki PT. Madinah Wisata Islami pada waktu kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Zainul Arifin terjadi pada bulan September 2024 dan kesepakatan tidak dilaksanakan oleh terdakwa sebagaimana mestinya dan uang yang sudah diterima oleh terdakwa tidak dikembalikan pada saat diminta oleh saksi Zainul Arifin sedangkan PT. Madinah Wisata Islami disahkan pada tanggal Nopember 2024 dan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bendel rekening tahapan BCA nomor rekening 0111777313 atas nama zainul arifin dari periode bulan desember 2024 sampai dengan bulan januari 2025.
2. 1(satu) lembar rekening PT. Bank Mandiri nomor rekening 142-00-0799571-4 atas nama zainul arifin dari periode bulan januari 2025 sampai dengan Februari 2025.
3. 1(satu) bendel photocopy percakapan whatsapp zainul ariffin, Spd Dengan Sdr. Nurmansyah.
4. 1 (satu) bendel photocopy Perizinan Berusaha berbasis risiko izin nomor : 91203046626050005 atas nama PT. madinah wisata islami tanggal 10 februari 2023.
5. 1(satu) bendel photocopy nota pemesanan hotel tharawat diyafat al-rahman
6. 1 (satu) bendel photocopy Manifest keberangkatan umroh tanggal 10 Februari 2025.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa belum mengembalikan kerugian para calon Jemaah.
- Terdakwa berbelit beli dan berbohong di persidangan.

Keadaan yang meringankan:

Hal 70 dari 75 hal, Put.No.231/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak ada.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurmansyah alias Ustad Muhammad Nurrohman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana dalam dakwaan pertam alterntif Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bendel rekening tahapan BCA nomor rekening 0111777313 atas nama zainul arifin dari periode bulan desember 2024 sampai dengan bulan januari 2025.
 2. 1(satu) lembar rekening PT. Bank Mandiri nomor rekening 142-00-0799571-4 atas nama zainul arifin dari periode bulan januari 2025 sampai dengan Februari 2025.
 3. 1(satu) bendel photocopy percakapan whatsapp zainul ariffin, Spd Dengan Sdr. Nurmansyah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bendel fotocopy Perizinan Berusaha berbasis risiko izin nomor: 91203046626050005 atas nama PT. madinah wisata islami tanggal 10 februari 2023.

5. 1(satu) bendel fotocopy nota pemesanan hotel tharawat diyafat al-rahman

6. 1 (satu) bendel fotocopy Manifest keberangkatan umroh tanggal 10 Februari 2025.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 15 September 2025, oleh Muhammad Hambali,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Slamet Budiono,S.H.,M.H., dan Rudi Wibowo,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Handini Sulistyowati,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Muhammad Fahmi Abdillah,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Slamet Budiono,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Muhammad Hambali,S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rudi Wibowo,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Handini Sulistyowati,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)